

Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, Dan Alumni

Pedoman Umum

Panduan bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni pada tahapan persiapan studi, pelaksanaan studi, dan penyelesaian studi

Kewajiban, Larangan, dan Sanksi

Informasi bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni terkait kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku pada program Beasiswa Pendidikan



DAFTAR ISI

1. KETENTUAN UMUM	3
2. RUANG LINGKUP	8
3. TUJUAN	8
4. KEWENANGAN LPDP	8
PERSIAPAN STUDI	11
5. <i>LETTER OF SPONSORSHIP</i> (SURAT KETERANGAN DUKUNGAN PENDANAAN)	12
6. PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA SEBAGAI PENERIMA BEASISWA	12
7. PROGRAM PERSIAPAN STUDI	14
8. PEMILIHAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI BAGI CALON PENERIMA BEASISWA	17
9. PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI BAGI CALON PENERIMA BEASISWA	18
10. PEMBERHENTIAN STATUS CPB	21
11. WAKTU MULAI STUDI	24
12. SURAT PERNYATAAN PENERIMA BEASISWA	25
13. <i>LETTER OF GUARANTEE</i> (SURAT KETERANGAN JAMINAN PENDANAAN)	26
14. PERPINDAHAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI BAGI PENERIMA BEASISWA	27
15. PERSETUJUAN PERMOHONAN PERPINDAHAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI	31
16. MASA STUDI	31
17. LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI	34
18. PENDANAAN	36
19. PENDANAAN PENYANDANG DISABILITAS	38
20. CUTI AKADEMIK	39
21. BEPERGIAN SELAMA MASA STUDI	41
PENYELESAIAN STUDI	43
22. LAPORAN PENYELESAIAN STUDI	44
23. KEWAJIBAN BERKONTRIBUSI	44
24. KEWAJIBAN BAGI CALON PENERIMA BEASISWA, PENERIMA BEASISWA, DAN ALUMNI	46
25. LARANGAN BAGI CALON PENERIMA BEASISWA	47
26. LARANGAN BAGI PENERIMA BEASISWA	48
27. PANDUAN PENGAJUAN IZIN POSTDOCTORAL, MAGANG/PENELITIAN PASCA STUDI, DAN STUDI LANJUTAN BAGI ALUMNI	49
28. SANKSI	51
29. KETENTUAN PERALIHAN	52
30. LAMPIRAN	53

1. KETENTUAN UMUM

Buku panduan ini disusun untuk memberikan pedoman bagi **Calon Penerima Beasiswa (CPB)** dan **Penerima Beasiswa (PB)** pada tahapan persiapan studi dan pelaksanaan studi; serta bagi **Alumni** dalam memberikan kontribusi dan pengabdian setelah menyelesaikan studi. Beberapa istilah yang digunakan dalam Buku Panduan ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1.1. Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, selanjutnya disebut LPDP, adalah badan layanan umum pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1.2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut DPPN, adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, antara lain untuk beasiswa dan dana cadangan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
- 1.3. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disingkat Beasiswa LPDP, adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh LPDP berdasarkan arahan kebijakan Dewan Penyantun.
- 1.4. Beasiswa LPDP Umum adalah program beasiswa magister dan doktor baik di dalam negeri atau luar negeri yang dilaksanakan oleh LPDP dengan sasaran seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- 1.5. Beasiswa LPDP *Targeted* (Kelompok Sasaran Khusus) adalah program beasiswa yang dilaksanakan oleh LPDP dengan sasaran sektor, profesi, dan/atau kelompok khusus yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.

- 1.6. Beasiswa LPDP Afirmasi adalah program beasiswa magister dan doktor baik di dalam negeri atau luar negeri yang dilaksanakan oleh LPDP dengan tujuan keberpihakan dan dengan sasaran seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi kondisi, kriteria, dan persyaratan tertentu.
- 1.7. Beasiswa LPDP Kerja Sama adalah program beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan oleh LPDP bekerja sama dengan kementerian/lembaga/organisasi lain yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama tersendiri.
- 1.8. Beasiswa LPDP Kemitraan adalah program beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan oleh LPDP dalam bentuk kerja sama pendanaan (*Co-Funding*) antara LPDP dan lembaga atau organisasi lain.
- 1.9. *Double Degree* atau *Dual Degree* adalah program kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
- 1.10. Calon Penerima Beasiswa atau selanjutnya disingkat CPB adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus dari seluruh seleksi Beasiswa LPDP berdasarkan keputusan Direktur Utama LPDP.
- 1.11. Penerima Beasiswa adalah CPB yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa LPDP berdasarkan keputusan Direktur Utama LPDP dan berhak mendapatkan pendanaan dari LPDP.
- 1.12. Alumni adalah Penerima Beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang ditetapkan oleh LPDP pada Keputusan Direktur Utama LPDP tentang Penetapan Penerima Beasiswa dan telah mengikuti Program Persiapan Keberangkatan.
- 1.13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- 1.14. Pemilihan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan adalah proses bagi CPB untuk melakukan pemilihan salah satu Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan.
- 1.15. Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan adalah proses bagi CPB untuk melakukan perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan.
- 1.16. Perguruan Tinggi Tujuan adalah perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan kriteria tertentu yang disusun dan ditetapkan sebagai rujukan dalam memilih perguruan tinggi tujuan beasiswa.
- 1.17. Program Studi Tujuan adalah program studi dalam dan luar negeri dengan kriteria tertentu yang disusun dan ditetapkan sebagai rujukan dalam memilih program studi tujuan beasiswa.
- 1.18. Persiapan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh CPB sebelum pelaksanaan studi, yaitu program pengayaan, pembekalan afirmasi, persiapan keberangkatan, pendampingan pencarian *Letter of Admission/Acceptance*, dan/atau persiapan studi lainnya yang diselenggarakan oleh LPDP.
- 1.19. Pelaksanaan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan kelulusan perkuliahan.
- 1.20. *Letter of Admission/Acceptance Unconditional*, yang selanjutnya disebut *LoA Unconditional* adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dengan tanpa persyaratan, yang paling sedikit mencantumkan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan waktu memulai studi.
- 1.21. *Letter of Sponsorship* yang selanjutnya disebut LoS adalah surat keterangan dukungan pendanaan dari LPDP kepada Penerima Beasiswa tujuan Luar Negeri untuk membantu Penerima Beasiswa mendapatkan *LoA Unconditional*.
- 1.22. *Letter of Guarantee* (LoG) adalah surat keterangan dari LPDP yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari LPDP yang sekurang-kurangnya



menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, perguruan tinggi, dan negara tujuan studi Penerima Beasiswa.

- 1.23. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang menyatakan kesediaan Penerima Beasiswa untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.
- 1.24. Program Pengayaan adalah program yang ditujukan kepada CPB LPDP Afirmasi berupa pengayaan bahasa dan/atau pengayaan non bahasa dalam rangka memenuhi persyaratan Perguruan Tinggi Tujuan.
- 1.25. Pengayaan Bahasa adalah program yang disiapkan bagi CPB LPDP Afirmasi untuk meningkatkan skor kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya agar dapat mendaftar dan/atau mendapatkan *LoA Unconditional* perguruan tinggi tujuan studi.
- 1.26. Pengayaan Nonbahasa adalah program pendukung yang dapat diberikan kepada CPB LPDP Afirmasi yang bertujuan untuk memperkuat aspek-aspek yang berguna bagi pelaksanaan studi.
- 1.27. Pengayaan Bahasa Mandiri adalah pembiayaan tes bahasa atau nonbahasa secara mandiri yang dipersyaratkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan.
- 1.28. Pembekalan Afirmasi adalah program penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme serta peningkatan keterampilan guna mendukung studi yang disiapkan bagi CPB dan Penerima Beasiswa LPDP Daerah Afirmasi dan Beasiswa LPDP Putra-Putri Papua.
- 1.29. Program Persiapan dan Pembekalan bagi CPB adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh CPB sebelum Pelaksanaan Studi.
- 1.30. Program Persiapan Keberangkatan, yang selanjutnya disebut PK, adalah program yang wajib diikuti oleh CPB dalam rangka memberikan pembekalan studi dan penguatan nilai-nilai ke-Indonesia-an.
- 1.31. Dana Persiapan Studi adalah dana yang disediakan bagi CPB untuk membiayai rangkaian kegiatan Persiapan Studi sesuai dengan Peraturan Direktur Utama tersendiri.

- 1.32. Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa untuk memenuhi kebutuhan selama studi baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan studi.
- 1.33. Pembiayaan Ganda (*double funding*) adalah kondisi ketika Penerima Beasiswa menerima pendanaan tambahan dari lembaga pemberi beasiswa lain, lembaga riset, pemerintah negara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, yayasan non-beasiswa, atau perguruan tinggi atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP.
- 1.34. Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama LPDP yang berisi nama Calon Penerima Beasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima BPI LPDP beserta keterangan jenjang studi, negara, perguruan tinggi, program studi, tanggal mulai studi, dan tanggal akhir studi untuk masing-masing nama.
- 1.35. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan pelaksanaan program beasiswa secara terus menerus dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.
- 1.36. Evaluasi adalah kegiatan tindak lanjut dari pemantauan yang terdiri atas dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan beasiswa yang sesuai dengan perencanaan serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program beasiswa tersebut.
- 1.37. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 1.38. Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait penelitian atau tugas akhir.
- 1.39. Pembimbing Akademik adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait perkembangan akademik.
- 1.40. Program *Sandwich* adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Tujuan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan



kesepakatan antara Perguruan Tinggi Tujuan dengan mitra yang dapat berupa perkuliahan (*sit-in*), penelitian, analisis laboratorium dan data, studi kepustakaan untuk peningkatan kualitas referensi yang mendukung penyelesaian disertasi, mengembangkan metodologi penelitian sesuai dengan perkembangan terkini, kerja lapangan, penulisan tugas akhir, melakukan penulisan *paper/artikel* dengan mitra di luar negeri untuk tujuan publikasi nasional maupun internasional, dan/atau kegiatan lainnya.

2. RUANG LINGKUP

Peraturan ini merupakan pedoman bagi seluruh CPB, PB, dan Alumni pada saat persiapan studi, melaksanakan studi, dan pengabdian setelah menyelesaikan studi dan wajib dipatuhi oleh seluruh CPB, PB, dan Alumni.

3. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan secara menyeluruh bagi CPB, PB, dan Alumni dalam rangka mengikuti persiapan studi, melaksanakan studi, dan berkontribusi/mengabdikan setelah menyelesaikan studi sehingga dapat berjalan dengan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

4. KEWENANGAN LPDP

- 4.1. Dalam hal pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, LPDP memiliki wewenang untuk:
 - a. memberikan;
 - b. menunda;
 - c. menyesuaikan;
 - d. menghentikan;
 - e. tidak membayarkan; dan/atau
 - f. meminta pengembalian Dana Persiapan Studi dan Dana Studi.
- 4.2. LPDP memberikan Dana Persiapan Studi atau Dana Studi sebagaimana dimaksud angka 4.1 huruf a apabila CPB atau PB memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.
- 4.3. LPDP dapat menunda pembayaran Dana Persiapan Studi atau Dana Studi sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 huruf b apabila:
 - a. terdapat satu atau beberapa ketentuan yang belum dipenuhi oleh CPB atau PB;

- b. CPB atau PB sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang berakibat pada pengenaan sanksi administratif berat; atau
 - c. CPB atau PB diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 4.4. LPDP menyesuaikan pembayaran Dana Persiapan Studi atau Dana Studi sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 huruf c apabila:
 - a. terjadi kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasi dengan pengurangan pembayaran di periode selanjutnya;
 - b. terjadi pengurangan besaran satu atau lebih komponen beasiswa; atau
 - c. CPB atau PB diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 4.5. LPDP menghentikan pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi sebagaimana dimaksud angka 4.1 huruf d apabila CPB atau PB telah dihentikan berdasarkan Keputusan Direktur Utama.
- 4.6. LPDP tidak membayarkan sebagian atau keseluruhan Dana Persiapan Studi dan Dana Studi sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 huruf e apabila:
 - a. terdapat komponen dana yang telah dibiayai oleh pihak ketiga dengan persetujuan LPDP;
 - b. PB tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP; atau
 - c. PB sedang menjalani cuti kuliah.
- 4.7. LPDP meminta pengembalian Dana Persiapan Studi dan Dana Studi sebagaimana dimaksud angka 4.1 huruf f apabila:
 - a. terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikompensasi pada pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi selanjutnya; atau
 - b. CPB atau PB diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 4.8. Ketentuan mengenai prosedur pengembalian Dana Persiapan Studi dan Dana Studi sebagaimana dimaksud pada angka 4.7 dalam Buku Panduan Pencairan Dana Beasiswa yang dapat diunduh pada halaman login <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 4.9. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran beasiswa, LPDP memiliki wewenang untuk melakukan:
 - a. pemantauan;

- b. evaluasi;
 - c. investigasi; dan/atau
 - d. pemberian sanksi.
- 4.10 LPDP melakukan pemantauan terhadap kegiatan persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan nonakademik.
- 4.11 LPDP melakukan evaluasi terhadap kegiatan persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan nonakademik.
- 4.12 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4.11 digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan beasiswa bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa.
- 4.13 LPDP melakukan pemeriksaan untuk menilai kesesuaian antara persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.14 LPDP memberikan sanksi administratif kepada Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPDP.
- 4.15 LPDP melindungi hak kekayaan intelektual hasil penelitian tesis dan/atau disertasi dari Penerima Beasiswa yang didanai oleh LPDP.



Persiapan Studi



5. **LETTER OF SPONSORSHIP (SURAT KETERANGAN DUKUNGAN PENDANAAN)**

- 5.1. LPDP memberikan 3 (tiga) LoS kepada CPB tujuan Luar Negeri sesuai dengan perguruan tinggi dan program studi yang dipilih saat pendaftaran.
- 5.2. Bagi CPB LPDP Putra-Putri Papua diberikan paling banyak 3 (tiga) kali LoS melalui pengajuan untuk perguruan tinggi dan program studi yang akan dituju.
- 5.3. CPB dapat mengunduh Surat Keterangan Dukungan Pendanaan (*Letter of Sponsorship*) melalui aplikasi e-easiswa pada laman <https://easiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> dan login dengan menggunakan akun pendaftaran beasiswa.

6. **PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA SEBAGAI PENERIMA BEASISWA**

- 6.1. CPB ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak penetapan sebagai CPB dengan syarat telah menandatangani Surat Pernyataan.
- 6.2. CPB yang mengikuti program Pengayaan Bahasa yang diselenggarakan oleh LPDP dan mitra Pengayaan Bahasa, ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah Pengayaan Bahasa berakhir dengan syarat telah menandatangani Surat Pernyataan.
- 6.3. CPB yang mengambil Pengayaan Bahasa dalam bentuk ujian mandiri, batas waktu penetapan sebagai Penerima Beasiswa paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkan sebagai CPB dengan syarat telah menandatangani Surat Pernyataan.
- 6.4. Dalam hal LPDP menetapkan kebijakan lain terkait ketentuan waktu paling cepat memulai studi, CPB ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak waktu yang ditetapkan oleh LPDP untuk memulai studi.
- 6.5. CPB yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa sebagaimana diatur dalam 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 diberhentikan sebagai CPB melalui Keputusan Direktur Utama yang ditandatangani oleh Direktur Beasiswa.

- 6.6. LPDP dapat memberikan tambahan waktu dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4 paling lama 12 (dua belas) bulan bagi CPB yang belum memiliki *LoA Unconditional* karena mengalami keadaan sebagai berikut:
- CPB lulus seleksi penerimaan CPNS setelah dinyatakan lulus seleksi substansi;
 - CPB Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mencari Perguruan Tinggi Tujuan yang menyediakan fasilitas penunjang difabel yang diperlukan;
 - CPB Dokter Spesialis atau Subspesialis yang telah mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Tujuan dan dinyatakan tidak lulus oleh Perguruan Tinggi;
 - sakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang;
 - melahirkan; atau
 - bencana alam, bencana kemanusiaan, atau bencana nonalam lainnya.
- 6.7. LPDP dapat memberikan tambahan waktu dari batas sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4 bagi CPB yang mendapatkan penugasan negara dalam rangka kepentingan nasional yang dibuktikan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat menteri.
- 6.8. Ketentuan tambahan waktu untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 6.6 dan 6.7 tidak diberikan kepada:
- CPB dengan alasan masalah personal dan/atau kelalaian pribadi; atau
 - CPB yang baru memulai komunikasi dengan Perguruan Tinggi Tujuan menjelang masa pencarian *LoA Unconditional* akan habis.
- 6.9. CPB yang sedang dalam proses:
- penetapan sebagai Penerima Beasiswa;
 - Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi; atau
 - menunggu penerbitan *LoA Unconditional* yang dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan proses *LoA Unconditional* sedang dalam tahap penerbitan yang akan diverifikasi oleh LPDP, dapat diberikan tambahan waktu untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa paling lama 6 (enam) bulan.
- 6.10. CPB yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6.6, 6.7, dan 6.9 wajib menyampaikan:

- a. surat permohonan perpanjangan masa mencari *LoA Unconditional* yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDP;
 - b. dokumen pendukung yang menjadi alasan permohonan perpanjangan tambahan waktu pencarian *LoA Unconditional* untuk ayat (1) dan ayat (2);
 - c. dokumen atau berkas kronologis terkait usaha yang telah dilakukan sejak dinyatakan lulus seleksi substansi sampai dengan akhir masa pencarian *LoA Unconditional* untuk ayat (4); dan
 - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan benar dan bersedia menerima sanksi dari LPDP jika keterangan yang disampaikan tidak benar.
- 6.11. CPB yang telah mendapatkan tambahan waktu untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 6.6 dan 6.9 dan tidak memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa diberhentikan sebagai CPB melalui Keputusan Direktur Utama LPDP yang ditandatangani oleh Direktur Beasiswa.
- 6.12. CPB yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.5 dan 6.11 memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi kembali pada jenjang pendidikan yang sama dengan syarat:
- a. telah memiliki *LoA Unconditional* dari perguruan tinggi yang terdaftar di LPDP;
 - b. mengunggah *LoA Unconditional* tersebut pada sistem informasi pendaftaran beasiswa; dan
 - c. mengikuti Program Persiapan Studi apabila dinyatakan lulus dalam seleksi.

7. PROGRAM PERSIAPAN STUDI

- 7.1. Program Persiapan Studi terdiri atas:
- a. program Pengayaan;
 - b. program Pembekalan Afirmasi (PA);
 - c. program Persiapan Keberangkatan (PK);
 - d. program Pendampingan pencarian *Letter of Admission/Acceptance*;
 - e. program persiapan studi lainnya yang diselenggarakan LPDP.
- 7.2. Program Persiapan Keberangkatan, yang selanjutnya disebut PK, adalah program yang wajib diikuti oleh Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan undangan dari LPDP untuk mengikuti PK sesuai dengan waktu telah ditentukan dalam rangka memberikan pembekalan studi dan penguatan nilai-nilai keindonesiaan.



- 7.3. Peserta PK adalah:
 - a. CPB yang telah memiliki *LoA Unconditional*;
 - b. Penerima Beasiswa yang telah memulai studi maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal awal mulai studi; atau
 - c. Penerima Beasiswa program *Fellowship* yang belum menyelesaikan studi.
- 7.4. Persyaratan Peserta PK adalah sebagai berikut:
 - a. menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti PK dan mematuhi tata tertib PK yang ditandatangani sebelum pelaksanaan PK; dan
 - b. mendapatkan undangan dari LPDP untuk mengikuti PK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 7.5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7.4., khusus CPB yang sedang mengikuti program Pengayaan Bahasa dapat mengikuti PK apabila sudah memiliki *LoA Unconditional* serta mengundurkan diri dari program Pengayaan Bahasa.
- 7.6. Peserta PK yang sudah mendapatkan undangan dapat mengajukan perubahan jadwal PK dengan alasan tertentu seperti sakit, hamil/perawatan pasca melahirkan, anggota keluarga meninggal dunia, mendapat penugasan yang tidak dapat ditinggalkan, atau mengalami bencana alam/non alam dengan memberikan bukti dukung dari lembaga yang berwenang.
- 7.7. Peserta PK yang tidak hadir PK setelah diundang sebanyak 2 kali oleh LPDP atau tidak mengikuti PK selama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai studi maka LPDP menunda seluruh layanan LPDP hingga peserta PK dinyatakan lulus PK dari LPDP.
- 7.8. Program Pengayaan meliputi:
 - a. Pengayaan Bahasa;
 - b. Pengayaan Nonbahasa; dan/atau
 - c. Pembiayaan tes Bahasa/nonBahasa Mandiri.
- 7.9. Program Pengayaan Bahasa Inggris diberikan untuk CPB dari jalur afirmasi Putra-putri Papua, Daerah Afirmasi, Prasejahtera, Penyandang Disabilitas, dan Beasiswa Keolahragaan Jalur Penghargaan Prestasi yang bertujuan untuk meningkatkan skor dan kemampuan bahasa Inggris agar

dapat mendaftar dan/atau mendapatkan *LOA Unconditional* Perguruan Tinggi Tujuan studi.

- 7.10. Program Pengayaan Bahasa Asing Lainnya diselenggarakan oleh LPDP atas hasil kerja sama dengan Lembaga tertentu dan diberikan untuk CPB dan/atau Penerima Beasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris agar dapat menggunakan bahasa tersebut dalam keseharian selama menjalankan studi di negara tujuan studi.
- 7.11. Program Pengayaan Nonbahasa diselenggarakan oleh LPDP yang diberikan untuk CPB dari jalur afirmasi Putra-putri Papua, Daerah Afirmasi, Prasejahtera, Penyandang Disabilitas dan Beasiswa Keolahragaan Jalur Penghargaan Prestasi serta bertujuan untuk memperkuat aspek-aspek keterampilan yang berguna bagi Pelaksanaan Studi.
- 7.12. Pembiayaan tes bahasa/nonbahasa mandiri bertujuan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pada Perguruan Tinggi Tujuan.
- 7.13. Persyaratan Peserta Pengayaan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada angka 7.10:
 - a. CPB dari jalur afirmasi;
 - b. Mendaftar jalur seleksi non *LoA Unconditional* atau belum memiliki *LoA Unconditional*;
 - c. Belum memiliki sertifikat Bahasa atau nilai kemampuan Bahasa pada saat pendaftaran belum memenuhi ketentuan LPDP;
 - d. Mendapat surat izin dari instansi/tempat kerja untuk mengikuti program Pengayaan Bahasa secara penuh bagi PNS atau yang berstatus bekerja;
 - e. Mengisi formulir konfirmasi pembaruan data dan bersedia mengikuti Program Pengayaan;
 - f. Sudah memenuhi persyaratan sebagaimana huruf c, namun belum mencapai *overall band* yang disyaratkan Perguruan Tinggi tujuan dan/atau belum memiliki jenis sertifikat Bahasa yang menjadi syarat mendaftar Perguruan Tinggi tujuan.
- 7.14. Pembekalan Afirmasi (PA) merupakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme serta peningkatan keterampilan guna mendukung studi yang secara khusus disiapkan bagi CPB dari jalur Daerah Afirmasi dan Putra-Putri Papua.

7.15. Ketentuan teknis mengenai Program Persiapan Studi akan diatur di buku pedoman khusus PK, Program Pengayaan, dan/atau PA.

8. PEMILIHAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI BAGI CALON PENERIMA BEASISWA

- 8.1. Pemilihan Perguruan Tinggi dan/dan/atau Program Studi Tujuan adalah proses bagi CPB untuk melakukan pemilihan salah satu Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan.
- 8.2. CPB yang belum memiliki *LoA Unconditional* pada saat mendaftar Beasiswa LPDP dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tujuan yang telah dipilih pada saat pendaftaran Beasiswa LPDP.
- 8.3. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8.2. didukung dengan dokumen *LoA Unconditional* dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tujuan yang dipilih.
- 8.4. CPB yang telah melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8.2 dapat mengajukan penerbitan surat keputusan direktur untuk menjadi Penerima Beasiswa.
- 8.5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.2. s.d. 8.4. dikecualikan bagi CPB Putra-Putri Papua.
- 8.6. CPB Putra-Putri Papua melakukan Pemilihan Perguruan Tinggi atau Program Studi Tujuan yang ada dalam daftar Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan Putra-Putri Papua yang berlaku pada saat mendaftar atau pada saat melakukan Pemilihan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.
- 8.7. Pemilihan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan didukung dengan dokumen *LoA Unconditional* dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan yang dipilih.
- 8.8. CPB yang telah melakukan pemilihan dapat mengajukan penerbitan Surat Keputusan Direktur untuk menjadi Penerima Beasiswa.

- 8.9. CPB dapat mengajukan permohonan perubahan nomenklatur program studi dan/atau fakultas yang dipilih Calon Penerima Beasiswa saat pendaftaran beasiswa sebelum penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa apabila terjadi perubahan nomenklatur program studi dan/atau fakultas pada perguruan tinggi.
- 8.10. Perubahan nomenklatur program studi sebagaimana dimaksud angka 8.9 untuk perguruan tinggi dalam negeri dapat diterima oleh LPDP dengan ketentuan:
- telah diakui berkreditasi minimal A (Unggul) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
 - dipublikasikan pada laman resmi BAN-PT.
- 8.11. Perubahan nomenklatur program studi dan/atau fakultas sebagaimana dimaksud pada angka 8.9 untuk perguruan tinggi luar negeri dapat diterima oleh LPDP berdasarkan surat resmi atau laman resmi dari perguruan tinggi.

9. PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI BAGI CALON PENERIMA BEASISWA

- 9.1. Perubahan perguruan tinggi dibatasi pada jenis perubahan sebagai berikut:
- perubahan dari perguruan tinggi di dalam negeri ke perguruan tinggi di dalam negeri lainnya;
 - perubahan dari perguruan tinggi di dalam negeri ke perguruan tinggi di luar negeri khusus CPB Putra-Putri Papua dan CPB Daerah Afirmasi;
 - perubahan dari perguruan tinggi di luar negeri ke perguruan tinggi di luar negeri lainnya; atau
 - perubahan dari perguruan tinggi di luar negeri ke perguruan tinggi di dalam negeri.
- 9.2. Perubahan program studi dibatasi pada jenis perubahan sebagai berikut:
- perubahan dari program studi di perguruan tinggi di dalam negeri ke program studi perguruan tinggi di dalam negeri lainnya;
 - perubahan dari program studi di perguruan tinggi di dalam negeri ke program studi perguruan tinggi di luar negeri khusus CPB Putra-Putri Papua dan CPB Daerah Afirmasi;
 - perubahan dari program studi perguruan tinggi di luar negeri ke program studi perguruan tinggi di luar negeri lainnya; atau

- d. perubahan dari program studi perguruan tinggi di luar negeri ke program studi perguruan tinggi di dalam negeri.
- 9.3. CPB mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dengan ketentuan:
- a. CPB belum disetujui sebagai peserta program Persiapan Keberangkatan;
 - b. CPB mengajukan permohonan kepada LPDP;
 - c. bagi CPB yang belum memiliki *LoA Unconditional* saat pendaftaran beasiswa dapat mengajukan perubahan Perguruan Tinggi Tujuan dan Program Studi Tujuan di luar dari 3 (tiga) perguruan tinggi dan program studi yang dipilih pada saat pendaftaran beasiswa;
 - d. bagi CPB yang telah memiliki *LoA Unconditional* saat pendaftaran beasiswa dapat mengajukan perubahan Perguruan Tinggi Tujuan dan Program Studi Tujuan di luar dari pilihan perguruan tinggi dan program studi pada saat pendaftaran beasiswa;
 - e. CPB diberikan 1 (satu) kali kesempatan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - f. bagi CPB yang lulus seleksi Beasiswa LPDP melalui jalur *LoA Unconditional* dapat diberikan kesempatan mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi Tujuan dan/atau Program Studi Tujuan dengan ketentuan:
 - 1) program studi tujuan baru merupakan bidang ilmu yang sama dengan program studi sebelumnya pada saat pendaftaran Beasiswa LPDP atau bidang ilmu lainnya yang disetujui oleh LPDP; dan
 - 2) pengajuan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi substansi Beasiswa LPDP kecuali dengan kondisi berikut:
 - i. mengalami kendala untuk memperoleh visa yang dibuktikan dengan keterangan dari institusi yang berwenang;
 - ii. mengalami gangguan kesehatan (fisik/mental) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau dokumen pendukung lainnya dari institusi yang berwenang;
 - iii. kebutuhan institusi tempat bekerja CPB atau kepentingan nasional dan pembangunan daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari institusi tempat bekerja atau profesional yang ahli di bidang keilmuan CPB yang disetujui LPDP;
 - iv. *LoA* dari program studi awal ketika mendaftar seleksi ditutup atau di merger dengan program studi lainnya; dan/atau
 - v. alasan lainnya yang disetujui oleh LPDP;



- maksimal pengajuan adalah 6 bulan setelah lulus seleksi.
- 9.4. CPB LPDP tidak diperkenankan mengajukan perubahan:
 - a. Dari program magister ke program dokter spesialis/dokter subspesialis atau sebaliknya;
 - b. Dari program magister ke program doktor atau sebaliknya;
 - c. Dari program doktor ke program dokter spesialis/dokter subspesialis atau sebaliknya;
 - d. Dari program *single degree* dalam negeri ke program *double/joint degree*; atau
 - e. Skema pembiayaan dari Beasiswa LPDP Parsial/Beasiswa Semi Mandiri ke pembiayaan penuh.
 - 9.5. CPB yang berstatus PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI wajib melampirkan surat rekomendasi Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari:
 - a. sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan SDM pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk pendaftar PNS;
 - b. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes TNI/ TNI AD/ TNI AL/ TNI AU untuk pendaftar prajurit TNI; atau
 - c. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes POLRI untuk pendaftar anggota POLRI.
 - 9.6. Khusus CPB program dokter spesialis/dokter subspesialis hanya dapat mengajukan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dengan melampirkan rekomendasi dari rumah sakit pengusul pada saat pendaftaran beasiswa.
 - 9.7. CPB tidak diperkenankan menggunakan:
 - a. *Letter of Admission/Acceptance Conditional*, kecuali karena alasan ketidaktersediaan sponsor atau pendanaan; atau
 - b. *Letter of Admission/Acceptance* dengan matrikulasi bahasa, antara lain dalam bentuk *prerequisite*, *bridging program*, *pre-sessional* program, atau bentuk lainnya yang sejenis yang bersifat menggagalkan penerimaan *LoA Unconditional*.
 - 9.8. CPB Putra-Putri Papua dan CPB Daerah Afirmasi yang mengajukan perubahan dalam negeri ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 huruf b dan 9.2 huruf b, harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. daftar Perguruan Tinggi Tujuan dan Program Studi Tujuan prioritas LPDP, kecuali untuk CPB Putra-Putri Papua diperbolehkan di luar



- tujuan prioritas LPDP namun Program Studi Tujuan baru harus masuk dalam peringkat 100 besar dunia yang disampaikan melalui bukti penilaian lembaga independen pemeringkat dunia yang kredibel;
- b. memiliki sertifikat bahasa sesuai dengan standar minimal kompetensi bahasa dengan ketentuan skor sekurang-kurangnya TOEFL iBT® 61, IELTS™ 6,0, PTE Academic 50, atau Duolingo English Test 95; dan
 - c. jika skor kompetensi bahasa masih kurang dari standar minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengajukan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi dengan ketentuan:
 - 1) telah menyelesaikan program pengayaan bahasa; dan/atau
 - 2) melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa telah diterima dengan sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki.
- 9.9. CPB mengajukan permohonan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi melalui aplikasi LPDP dengan melampirkan *LoA Unconditional* dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan.
- 9.10. Persetujuan permohonan Perubahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. Besaran nilai Dana Studi dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang diajukan oleh CPB;
 - b. Sebaran Penerima Beasiswa LPDP pada Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang diajukan; dan/atau
 - c. Daftar Perguruan Tinggi dan Program Studi Prioritas LPDP.
- 9.11. CPB yang telah mendapatkan persetujuan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*), Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, dan Surat Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa maksimal 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perubahan disetujui.
- 9.12. Ketentuan Pembiayaan Beasiswa dan Durasi Studi Komponen beasiswa dan durasi studi bagi Calon Penerima Beasiswa yang telah disetujui untuk melakukan perubahan perguruan tinggi dan/atau program studi mengikuti Peraturan Direktur Utama LPDP yang mengatur mengenai standar biaya dan durasi studi.

10. PEMBERHENTIAN STATUS CPB

- 10.1. Dalam hal CPB meninggal dunia, status CPB diberhentikan setelah dibuktikan dengan dokumen dari:



- a. Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa CPB telah meninggal dunia; atau
 - b. Satuan kerja daerah atau pengurus lingkungan masyarakat yang berwenang menerbitkan surat keterangan meninggal dunia.
- 10.2. CPB yang mengundurkan diri diberhentikan statusnya sebagai CPB dengan persetujuan Direktur Utama.
- 10.3. CPB yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 10.2, dan sudah menerima Dana Persiapan Studi, maka dapat diberhentikan statusnya sebagai CPB dengan kewajiban pengembalian Dana Persiapan Studi yang telah diterima.
- 10.4. CPB yang mengundurkan diri sebagaimana angka 10.2 mengajukan permohonan kepada LPDP dengan menyampaikan bukti dukung alasan pengunduran diri.
- 10.5. CPB yang telah diberhentikan karena pengunduran diri dapat mendaftar kembali pada program Beasiswa LPDP.



Pelaksanaan Studi



11. WAKTU MULAI STUDI

- 11.1. Penerima Beasiswa wajib memulai studi sesuai tanggal mulai studi yang tercantum pada dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan yang dilampirkan saat melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
- 11.2. Dalam hal tanggal mulai studi Penerima Beasiswa tidak ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam angka 11.1, tanggal mulai studi mengikuti dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan yang disampaikan oleh Penerima Beasiswa pada saat melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
- 11.3. Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 1 (satu) tahun akademik apabila:
 - a. sakit;
 - b. hamil dan/atau melahirkan untuk Penerima Beasiswa wanita;
 - c. mengalami kendala dalam memperoleh visa;
 - d. mengalami bencana; dan/atau
 - e. terjadi wabah.
- 11.4. Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 2 (dua) tahun akademik apabila:
 - a. telah dinyatakan lulus hasil akhir seleksi CPNS sebelum tanggal mulai studi, atau
 - b. mendapat penugasan dari pejabat sekurang-kurangnya pimpinan kementerian/lembaga untuk kepentingan nasional.
- 11.5. Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 11.4 huruf b, tidak termasuk tugas belajar.
- 11.6. Penerima Beasiswa yang ingin menunda waktu mulai studi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa;
 - b. mengajukan surat permohonan penundaan studi sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran buku panduan ini;
 - c. mendapatkan izin penundaan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan, Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, atau Pembimbing Akademik;
 - d. memiliki *LoA Unconditional* untuk periode perkuliahan baru yang diusulkan;

- e. mendapatkan surat izin penundaan mulai studi dan kesanggupan memberikan tugas belajar setelah durasi penundaan studi selesai dari pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan SDM bagi Penerima Beasiswa yang bekerja pada instansi pemerintah;
 - f. melampirkan dokumen pendukung terkait kondisi kesehatan atau kehamilan dari rumah sakit atau dokter khusus Penerima Beasiswa yang menunda mulai studi karena sakit atau hamil;
 - g. Melampirkan bukti lulus hasil akhir seleksi CPNS atau Surat Keputusan pengangkatan CPNS bagi Penerima Beasiswa yang lulus CPNS; dan
 - h. melampirkan berkas pendukung lainnya.
- 11.7. Prosedur pengajuan penundaan studi adalah sebagai berikut:
- a. Penerima Beasiswa menyampaikan pengajuan penundaan studi dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> sebelum tanggal mulai studi yang tercantum di *LoA Unconditional*/Kalender Akademik awal.
 - b. LPDP akan memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan pada angka 11.3, 11.4, 11.5, dan 11.6.
 - c. Jika dokumen tidak lengkap, LPDP akan menginformasikan kepada Penerima Beasiswa untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
 - d. Pengajuan yang telah lulus verifikasi akan diteruskan kepada pejabat terkait di Direktorat yang membidangi beasiswa untuk mendapatkan keputusan.
 - e. LPDP akan menyampaikan keputusan permohonan penundaan studi Penerima Beasiswa melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 11.8. Durasi studi bagi Penerima Beasiswa yang telah diberikan persetujuan penundaan studi oleh LPDP, akan diperbarui sesuai durasi studi yang disetujui oleh LPDP.
- 11.9. Penerima Beasiswa yang tidak memulai studi dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal mulai studi yang terdaftar di LPDP sesuai ketentuan angka 11.1, 11.2, dan akan diberhentikan melalui Keputusan Direktur Utama.

12. SURAT PERNYATAAN PENERIMA BEASISWA

- 12.1. Calon Penerima Beasiswa wajib menandatangani Surat Pernyataan sebelum memulai studi untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. menyampaikan *LoA Unconditional*;

- b. menyampaikan kalender akademik sesuai dengan masa perkuliahan, dan kurikulum/silabus perkuliahan yang mencakup materi/pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu/durasi studi dalam satuan waktu (semester/term/bulan/tahun);
 - c. menyampaikan Surat Tugas Belajar atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Surat Tugas Belajar **sedang dalam proses penerbitan/pengesahan/penetapan** dari instansi tempat Calon Penerima Beasiswa bekerja bagi PNS/TNI/POLRI/Dosen (Non-PNS); dan
 - d. Menyampaikan bukti persetujuan perubahan perguruan tinggi/program studi dari LPDP khusus bagi Calon Penerima Beasiswa yang mengajukan perubahan perguruan tinggi/program studi (dapat berupa tangkapan layar persetujuan perubahan perguruan tinggi/program studi).
- 12.2. Dokumen pengajuan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa disampaikan dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 12.3. Dalam hal *LoA Unconditional* sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a tidak mencantumkan tanggal mulai dan akhir studi, Calon Penerima Beasiswa wajib menyertakan dokumen resmi lainnya dari perguruan tinggi tujuan yang mencantumkan tanggal mulai studi dan perkiraan akhir studi.

13. LETTER OF GUARANTEE (SURAT KETERANGAN JAMINAN PENDANAAN)

- 13.1. Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*) otomatis terbit pada e-Beasiswa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa. Pengajuan SP, SK, dan LoG diselesaikan dalam 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan penerbitan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
- 13.2. Komponen dan besaran beasiswa yang dicantumkan pada Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*) sesuai dengan Peraturan LPDP mengenai standar biaya.

- 13.3. Dalam hal terdapat perubahan informasi yang disetujui oleh LPDP, Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan perubahan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*).
- 13.4. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penerbitan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*) melalui aplikasi e-Beasiswa pada laman <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> dan login dengan menggunakan akun pendaftaran beasiswa serta melampirkan *LoA Unconditional*/surat tanda diterima di Perguruan Tinggi Tujuan.

14. PERPINDAHAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI BAGI PENERIMA BEASISWA

- 14.1. Ketentuan Perpindahan Perguruan Tinggi dibatasi pada jenis perpindahan sebagai berikut:
- Perpindahan dari perguruan tinggi di dalam negeri ke perguruan tinggi di dalam negeri lainnya;
 - Perpindahan dari perguruan tinggi di luar negeri ke perguruan tinggi di dalam negeri lainnya; atau
 - Perpindahan dari perguruan tinggi di luar negeri ke perguruan tinggi di luar negeri lainnya.
- 14.2. Ketentuan Perpindahan Program Studi dibatasi pada jenis perpindahan sebagai berikut:
- Perpindahan dari program studi di perguruan tinggi di dalam negeri ke program studi perguruan tinggi di dalam negeri lainnya;
 - Perpindahan dari program studi perguruan tinggi di luar negeri ke program studi perguruan tinggi di dalam negeri;
 - Perpindahan dari program studi perguruan tinggi di luar negeri ke program studi perguruan tinggi di luar negeri lainnya;
 - Perpindahan dari program *coursework* ke program *research* atau program *thesis/dissertation*; atau
 - Perpindahan dari program *reguler/coursework* ke program *extension/advanced*.
- 14.3. Penerima Beasiswa mengajukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program studi tujuan dengan ketentuan:
- Perguruan tinggi dan/atau program studi yang sesuai dengan daftar perguruan tinggi tujuan program yang dipilih saat pendaftaran;

- b. Daftar perguruan tinggi dan/atau program studi yang berlaku pada saat mendaftar atau yang dipublikasikan pada laman resmi LPDP pada saat mengajukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi;
 - c. Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dapat dilakukan oleh Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan *LoA Unconditional* dari perguruan tinggi dan/atau program studi tujuan baru; dan
 - d. Penerima Beasiswa diberikan 1 (satu) kali kesempatan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.
 - e. Khusus Penerima Beasiswa Program Dokter Spesialis/Subspesialis harus melampirkan rekomendasi baru dari Rumah Sakit Pemberi Rekomendasi pada saat Pendaftaran Beasiswa hanya untuk Perubahan Perguruan Tinggi.
- 14.4. Penerima Beasiswa dapat mengajukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada angka 14.1, 14.2 dan 14.3 apabila mengalami:
- a. **Kendala untuk memperoleh visa**
Penerima Beasiswa mengalami kendala untuk memperoleh visa karena faktor kesehatan, keadaan memaksa (*force majeure*), atau kebijakan dari penerbit visa sehingga harus mengubah negara tujuan studi yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit atau surat keterangan dari institusi yang berwenang;
 - b. **Gangguan kesehatan**
Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan fisik atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit/dokter/psikiater/dokumen pendukung lainnya;
 - c. **Keadaan kahar (*force majeure*)**
Penerima Beasiswa mengalami keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), pemerintah setempat, dan/atau perguruan tinggi dimana Penerima beasiswa menempuh studi;
 - d. **Kendala dalam penelitian tesis/disertasi akibat pembimbing**
Penerima Beasiswa mengalami kendala penelitian tesis/disertasi karena:
 - a. Pembimbing penelitian tesis/disertasi pindah perguruan tinggi yang mengharuskan Penerima Beasiswa mengikuti pembimbing dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pembimbing penelitian dan surat persetujuan perpindahan dari perguruan tinggi sebelum melakukan perpindahan.

- b. Penerima Beasiswa tidak mendapatkan Pembimbing Pengganti, karena Pembimbing penelitian tesis/disertasi:
1. tidak bersedia untuk membimbing Penerima Beasiswa;
 2. sudah pensiun;
 3. berhenti;
 4. habis kontrak;
 5. meninggal dunia;
 6. pindah; atau
 7. terbukti melakukan pelanggaran kode etik di perguruan tinggi.
- Dalam hal ini, dibuktikan dengan surat keterangan dari pembimbing penelitian/tesis/disertasi atau pihak yang berwenang dari perguruan tinggi.

e. Kendala Perubahan Kebijakan Perguruan Tinggi

Penerima Beasiswa mengalami kendala akademik yang disebabkan adanya perubahan kebijakan dari perguruan tinggi sehingga harus melakukan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi lain; dan/atau

f. Kendala Alasan Lainnya yang disetujui oleh LPDP

Penerima Beasiswa mengalami alasan lainnya seperti:

1. kebutuhan institusi tempat bekerja Penerima Beasiswa yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari institusi;
2. ketersediaan dana yang akan disalurkan; dan/atau
3. pertimbangan lain untuk mendukung kepentingan nasional dan pembangunan daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi atau profesional yang ahli di bidang keilmuan Penerima Beasiswa.

14.5. LPDP tidak dapat menyetujui pengajuan Penerima Beasiswa atas perpindahan:

- a. dari perguruan tinggi di dalam negeri ke perguruan tinggi di luar negeri;
- b. dari program magister ke program doktor atau sebaliknya;
- c. dari program magister ke program dokter spesialis/dokter subspesialis atau sebaliknya;
- d. dari program doktor ke program dokter spesialis/dokter subspesialis atau sebaliknya;
- e. dari program *single degree* ke program *double/joint degree*; atau
- f. skema pembiayaan dari BPI Parsial/Beasiswa Semi Mandiri ke *Full-Funding*.

- 14.6. Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud dalam:
- Angka 14.1 huruf a dan huruf b; dan
 - Angka 14.2 huruf a dan huruf b,
- harus memilih perguruan tinggi dan/atau program studi tujuan baru sesuai dengan daftar perguruan tinggi LPDP untuk masing-masing program beasiswa.
- 14.7. Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud angka 14.1 huruf c dan angka 14.2 huruf c, tidak diperkenankan menggunakan:
- LoA Conditional*, kecuali karena alasan ketidakterediaan sponsor atau pendanaan; atau
 - LoA dengan matrikulasi bahasa, antara lain dalam bentuk *prerequisite*, *bridging program*, *pre-sessional program*, atau bentuk lainnya yang sejenis.
- 14.8. Pengajuan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dilakukan oleh Penerima Beasiswa dengan mengajukan surat permohonan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi ditujukan kepada direktur yang membidangi beasiswa c.q. kepala divisi yang membidangi pelayanan beasiswa dengan melampirkan:
- Letter of Acceptance Unconditional (LoA Unconditional)* dari perguruan tinggi dan/atau program studi tujuan baru;
 - Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan.
- 14.9. Penerima Beasiswa menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 14.8 melalui aplikasi LPDP.
- 14.10. Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tidak diperkenankan untuk program beasiswa Fellowship.
- 14.11. Perpindahan Program Studi ke spesialisasi atau subspecialisasi lainnya tidak diperkenankan untuk Penerima Beasiswa Program Dokter Spesialis/Subspesialis.

15. PERSETUJUAN PERMOHONAN PERPINDAHAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI

- 15.1. Permohonan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa dan disampaikan kepada Penerima Beasiswa melalui sistem informasi beasiswa LPDP.
- 15.2. Penerima Beasiswa yang telah mendapatkan persetujuan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi wajib mengajukan permohonan penerbitan perubahan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*),
- 15.3. Ketentuan pembiayaan beasiswa dan durasi studi bagi Penerima Beasiswa yang sedang menjalani perkuliahan (*ongoing*) dan yang disetujui untuk melakukan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi adalah sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan yang diberikan kepada Penerima Beasiswa di perguruan tinggi/program studi baru merupakan lanjutan dari pembiayaan yang telah diberikan pada saat Penerima Beasiswa melaksanakan perkuliahan di perguruan tinggi dan/atau program studi sebelumnya dengan besaran yang disesuaikan dengan standar biaya LPDP; dan
 - b. Durasi studi di perguruan tinggi/program studi baru merupakan lanjutan dari durasi studi perguruan tinggi/program studi sebelumnya.

16. MASA STUDI

- 16.1. Masa studi bagi Penerima Beasiswa mengikuti ketentuan masa studi pada masing-masing program beasiswa yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP.
- 16.2. Masa studi sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 dapat diperpanjang melalui pengajuan dan disertakan dokumen pendukung serta mendapatkan persetujuan dari LPDP.
- 16.3. Penerima Beasiswa yang tidak menyelesaikan studi pada tanggal akhir studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa atau *Letter of Guarantee* dapat:
 - a. melaporkan keterlambatan penyelesaian studi disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap kepada LPDP; dan

- b. wajib menerima segala keputusan LPDP atas statusnya sebagai Penerima Beasiswa akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 16.4. Perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP dapat diberikan apabila Penerima Beasiswa mengalami kondisi sebagai berikut:
 - a. bencana alam/non-alam yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi;
 - b. sakit kronis atau sakit yang membutuhkan perawatan panjang sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, dibuktikan dengan rekam medis atau surat keterangan dokter; atau
 - c. kendala studi yang disebabkan perubahan kebijakan dari perguruan tinggi tujuan studi.
- 16.5. Durasi masa studi yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 16.4 huruf a, huruf b, dan huruf c ditentukan berdasarkan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh Penerima Beasiswa pada saat permohonan perpanjangan masa studi.
- 16.6. Penerima Beasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peluang besar untuk lulus studi dengan mendapatkan ijazah sesuai program yang tercantum dalam LoA *Unconditional*;
 - b. telah melakukan pelaporan perkembangan akademik secara lengkap; dan
 - c. melampirkan surat permohonan perpanjangan masa studi, LoA *Unconditional* durasi studi terbaru, surat rekomendasi Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir atau Pembimbing Akademik, rencana studi (*Study Plan*) sesuai format yang ditentukan LPDP, dan berkas pendukung lainnya.
- 16.7. Penerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Program Doktorat yang mendapatkan pembiayaan 3 (tiga) tahun dapat diberikan perpanjangan masa studi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan masa studi diberikan hanya bagi Penerima BUDI yang belum menyelesaikan studinya pada tahun ketiga;
 - b. Penerima BUDI Dalam Negeri telah lulus ujian proposal disertasi paling lambat pada akhir semester keenam;

- c. Penerima BUDI Luar Negeri telah lulus ujian konfirmasi PhD/PhD *Candidacy* atau menerima penilaian dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir bahwa Penerima BUDI Luar Negeri memiliki capaian studi sesuai dengan standar yang diperlukan untuk jenjang Doktorat;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir agar Penerima BUDI Dalam Negeri mendapatkan perpanjangan masa studi yang disampaikan melalui format surat rekomendasi perpanjangan masa studi sebagaimana tercantum pada lampiran buku panduan ini; dan
 - e. Perpanjangan masa studi bagi Penerima BUDI diberikan sesuai dengan jadwal rencana penyelesaian studi yang disetujui oleh Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir dan/atau pihak universitas dengan ketentuan maksimal 1 (satu) tahun.
 - f. Penerima Beasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 16.6 huruf a sampai c.
- 16.8. Apabila Penerima BUDI belum memenuhi ketentuan pada angka 16.7 huruf b sampai d selambat-lambatnya pada akhir semester keenam, LPDP akan memberikan keputusan terhadap perpanjangan masa studi Penerima BUDI setelah melakukan evaluasi mendalam dan melakukan komunikasi dengan Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir atau Perguruan Tinggi Tujuan.
- 16.9. Prosedur pengajuan perpanjangan masa studi sebagai berikut:
- a. Penerima Beasiswa menyampaikan pengajuan perpanjangan masa studi dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
 - b. LPDP akan memeriksa kelengkapan pengajuan perpanjangan masa studi sesuai dengan ketentuan pada angka 16.4 dan 16.6.
 - c. Jika dokumen tidak lengkap, LPDP akan menginformasikan kepada Penerima Beasiswa untuk melengkapi kekurangan dokumen dan dapat menggunggah kembali serta mengirimkannya melalui aplikasi e-Beasiswa.
 - d. Pengajuan yang telah lulus verifikasi akan disampaikan kepada pejabat terkait di Direktorat yang membidangi beasiswa untuk mendapatkan keputusan.

- e. LPDP akan menyampaikan keputusan perpanjangan masa studi kepada Penerima Beasiswa melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 16.10. Penerima Beasiswa yang diberikan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP akan mendapatkan tambahan pembiayaan sesuai dengan komponen dan besaran yang disetujui oleh LPDP.
- 16.11. Dalam hal permohonan atas perpanjangan masa studi telah disetujui, maka Penerima Beasiswa dapat langsung mengunduh Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (*Letter of Guarantee*) sesuai durasi studi baru pada laman ebeasiswa LPDP.
- 16.12. Penerima Beasiswa yang tidak mendapatkan perpanjangan masa studi dari LPDP tetap melakukan upaya terbaik untuk menyelesaikan studi melalui pembiayaan pribadi atau sumber pembiayaan lainnya dan melaporkan perkembangan studinya secara berkala kepada LPDP.

17. LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI

- 17.1. Penerima Beasiswa wajib membuat laporan perkembangan studi kepada LPDP sesuai dengan petunjuk yang disediakan melalui dokumen *user-manual* yang dapat diunduh pada halaman login <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>. Laporan Perkembangan Studi (LPS) dapat diajukan setiap 6 bulan sekali (per semester) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Penerima Beasiswa membuat term baru **pada bulan ke-1 atau ke-2** disetiap semesternya. LPS Term I dilaporkan pada bulan ke-1. Term II dilaporkan pada bulan ke-7 atau ke-8. Term III dilaporkan pada bulan ke-13 atau ke-14. Term IV dilaporkan pada bulan ke-19 atau ke-20, dst.
 - Penerima Beasiswa mengisi seluruh keterangan yang diminta termasuk mata kuliah. Pada menu mata kuliah dapat Saudara isi sesuai dengan silabus, yaitu bisa berupa mata kuliah atau *course* atau aktivitas studi lainnya.
 - Penerima Beasiswa mengunggah dokumen termutakhir di bawah ini:
 - SKMA (Surat Keterangan Mahasiswa Aktif atau bukti keaktifan lainnya);

- KRS (Kartu Rencana Studi/silabus/sejenisnya);
 - Transkrip (dokumen hasil studi yang mencantumkan nilai berupa grade A atau *passed* atau sejenisnya);
 - Progres Studi (dapat diisi dengan draft proposal/tesis/disertasi/laporan akhir atau sejenisnya); dan
 - Kronologi Perkuliahan (dokumen ini yang menjadi *report/laporan* studi dari awal memulai perkuliahan hingga akhir studi).
- d. Pada LPS Term I wajib mengunggah SKMA dan KRS.
- e. Pada LPS Term II dan seterusnya, wajib mengunggah seluruh dokumen termutakhir berupa SKMA, KRS, Transkrip, Progres Studi, dan Kronologi Perkuliahan sebagaimana poin 17.1.c.
- f. Berdasarkan persetujuan LPDP terhadap LPS Term I, akan dicairkan dana hidup bulanan untuk bulan ke-1 s.d bulan ke-9, yang dibagi terminnya menjadi 3 kali pencairan per 3 bulan sekali.
- g. Berdasarkan persetujuan LPDP terhadap LPS Term II dst., akan dicairkan dana hidup bulanan untuk 6 bulan berikutnya, yang dibagi terminnya menjadi 2 kali pencairan per 3 bulan sekali.
- h. Untuk 6 bulan terakhir, pencairan dana hidup bulanan dilakukan per bulan dengan mengacu pada persetujuan LPS di term terakhir. Walaupun pencairannya dilakukan per bulan, tetapi LPS tetap dilaporkan per 6 bulan sekali.
- 17.2. Apabila Penerima Beasiswa tidak berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa karena diberhentikan secara sepihak oleh Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan, Penerima Beasiswa melakukan upaya terbaik untuk dapat melanjutkan studinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi Tujuan, antara lain dengan:
- a. mengajukan permohonan pergantian Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir kepada Perguruan Tinggi Tujuan; dan/atau
 - b. mengajukan permohonan banding (*appeal*) atas keputusan pemberhentian dari Perguruan Tinggi Tujuan.
- 17.3. Selama mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 17.2 huruf a dan b, penyaluran beasiswa kepada Penerima Beasiswa akan ditunda sampai Penerima Beasiswa dinyatakan dapat kembali melanjutkan studi pada program studi di Perguruan Tinggi Tujuan.

- 17.4. Penerima Beasiswa yang dinyatakan dapat kembali melanjutkan studi pada program studi di Perguruan Tinggi Tujuan, dapat menerima kembali penyaluran dana beasiswa apabila:
- Penerima Beasiswa memiliki sumber pembiayaan lain untuk durasi studi yang tidak ditanggung oleh LPDP, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, Perguruan Tinggi Tujuan, atau sponsor lain, dan
 - Penerima Beasiswa memiliki peluang besar untuk menyelesaikan studi pada jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan.
- 17.5. Dalam hal permohonan pada angka 17.2 huruf a dan b tidak dapat ditempuh oleh Penerima Beasiswa, permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 17.2 tidak dikabulkan oleh Perguruan Tinggi, atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 17.4 tidak terpenuhi, Penerima Beasiswa yang menempuh studi di luar negeri wajib kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan administrasi di Perguruan Tinggi Tujuan.
- 17.6. Penerima Beasiswa menyampaikan laporan lengkap kronologis mengenai ketidakberhasilan menyelesaikan studi sesuai jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa kepada LPDP (dengan format terlampir dalam buku panduan ini) disertai dengan dokumen pendukung maksimal 30 (tiga) puluh hari sejak diberhentikan secara resmi oleh Perguruan Tinggi Tujuan atau sejak hasil permohonan banding terakhir tidak dikabulkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan.

18. PENDANAAN

- 18.1. Penerima Beasiswa berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan LPDP mengenai standar biaya.
- 18.2. Penerima Beasiswa berhak menerima dana sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.

- 18.3. Penerima Beasiswa dapat menerima pendanaan tambahan yang tidak termasuk komponen beasiswa yang diberikan LPDP dalam bentuk antara lain:
- gaji dari instansi tempat Penerima Beasiswa bekerja atau imbalan atas hasil usaha Penerima Beasiswa yang bukan dari hasil bekerja;
 - hadiah atas pencapaian akademik di perguruan tinggi tempat studi;
 - hadiah atas prestasi perlombaan;
 - fasilitas studi yang didapatkan dari hasil kerja sama antara LPDP dengan negara, Perguruan Tinggi Tujuan, atau instansi;
 - beasiswa dari Perguruan Tinggi Tujuan dalam bentuk potongan SPP (*tuition fee*);
 - pendanaan dari sponsor lain untuk kegiatan akademik wajib yang tidak didanai oleh LPDP;
 - pendanaan dari sponsor lain untuk kegiatan penelitian/pertukaran pelajar/*sandwich* di luar negeri/kota studi yang diperbolehkan untuk ditempuh sesuai ketentuan LPDP;
 - pendanaan dari sponsor lain atau pribadi untuk komponen yang tidak didanai oleh LPDP bagi penerima beasiswa *co-funding*; dan/atau
 - bantuan pendidikan dari instansi asal Penerima Beasiswa yang sifatnya melekat pada pemberian tugas belajar.
- 18.4. Penerima Beasiswa dilarang menerima pendanaan tambahan atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP (*double funding*).
- 18.5. Dalam hal Penerima Beasiswa menjalani perkuliahan di dua kota/negara atau lebih yang telah mendapatkan persetujuan LPDP sebelum dimulainya perkuliahan dengan standar biaya yang berbeda, maka standar biaya yang digunakan mengikuti penyesuaian yang ditetapkan oleh LPDP.
- 18.6. Standar biaya Penerima Beasiswa Program Gelar Bersama (*joint-degree*) dan Program Gelar Ganda (*double-degree*) yang diselenggarakan oleh LPDP dan Perguruan Tinggi Tujuan mitra mengikuti ketentuan standar biaya program Beasiswa Gelar Bersama (*joint-degree*) dan Program Gelar (*double-degree*).
- 18.7. Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih cepat dari tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP maka:
- pembayaran Dana Studi kepada Penerima Beasiswa dihentikan;
 - Penerima Beasiswa berhak mendapatkan pembiayaan tiket kepulangan dan penggantian atas biaya yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa sampai dengan berakhirnya studi sesuai dengan persetujuan LPDP; dan

- c. Penerima Beasiswa mengembalikan kelebihan Dana Studi atau kelebihan bayar baik yang diterima pada periode studi selama durasi pendanaan, maupun di luar periode studi dan/atau durasi pendanaan.
- 18.8. Apabila Penerima Beasiswa belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama LPDP maka:
- a. Penerima Beasiswa tidak berhak untuk menerima Dana Studi yang belum diajukan pada saat masa studi, kecuali untuk Dana Transportasi Kepulangan sesuai ketentuan LPDP.
 - b. Penerima Beasiswa berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa studi apabila memenuhi ketentuan perpanjangan masa studi.
 - c. Penerima Beasiswa dapat memperoleh pendanaan lain dalam rangka mendukung penyelesaian studi selama: (i) bukan berupa komponen dana yang sama dengan yang dibayarkan oleh LPDP; (ii) tidak berasal dari APBN/APBD (double funding).
- 18.9. Penerima Beasiswa yang memiliki kewajiban untuk kembali ke Indonesia karena tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana diatur dalam angka 17.5 dapat mengajukan dana transportasi kepulangan.

19. PENDANAAN PENYANDANG DISABILITAS

- 19.1. Komponen dan besaran bagi Penerima Beasiswa yang termasuk Penyandang Disabilitas ditentukan berdasarkan Peraturan LPDP mengenai standar biaya.
- 19.2. Penerima Beasiswa yang termasuk Penyandang Disabilitas, apabila tidak dapat menyelesaikan studi sesuai masa studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dapat diberikan perpanjangan masa studi dan/atau tambahan pendanaan dari LPDP yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
- 19.3. Perpanjangan masa studi dan/atau tambahan pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 19.2 dapat diberikan dengan syarat:
- a. telah melakukan pelaporan perkembangan akademik secara lengkap sesuai dengan ketentuan;
 - b. melampirkan surat permohonan perpanjangan masa studi, *Letter of Guarantee* (opsional), *LoA Unconditional* durasi studi terbaru, transkrip nilai (opsional), surat rekomendasi Pembimbing Penelitian atau Tugas

- Akhir atau Pembimbing Akademik, *Study Plan* sesuai format yang ditentukan LPDP, dan berkas pendukung lainnya (formulir perpanjangan masa studi, *Study Plan*, dan cara mengisi *Study Plan* telah terlampir dalam buku panduan ini);
- c. mendapatkan rekomendasi unit layanan disabilitas atau unit kesehatan di Perguruan Tinggi Tujuan.

19.4. Penerima Beasiswa menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> sebelum tanggal akhir studi yang tercantum di *LoA Unconditional*/surat tanda terima di Perguruan Tinggi Tujuan atau *Letter of Guarantee*.

20. CUTI AKADEMIK

- 20.1. Penerima Beasiswa dapat mengajukan Cuti Akademik apabila:
- a. sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti akademik, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. terjadi keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu, dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi;
 - c. hamil dan/atau melahirkan bagi Penerima Beasiswa wanita; dan/atau
 - d. Penerima Beasiswa mendapatkan tugas mendesak dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional.
- 20.2. Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 wajib menyampaikan permohonan kepada LPDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut.
- a. Surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada Direktur yang membidangi beasiswa dengan format sebagaimana terlampir dalam buku panduan ini;
 - b. Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan;
 - c. Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari dokter dan rekam medis apabila cuti berkaitan dengan kondisi kesehatan, hamil, dan/atau melahirkan;
 - d. Surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi, apabila cuti berkaitan keadaan darurat di negara tujuan studi; dan

- e. Surat penugasan dan surat keterangan dari kementerian/lembaga negara yang menjelaskan bahwa Penerima Beasiswa dapat kembali melanjutkan studi dengan pembiayaan dari LPDP pasca menjalani tugas apabila cuti berkaitan dengan penugasan dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional.
- 20.3. Permohonan menempuh cuti akademik disampaikan ke LPDP dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id> selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum cuti akademik dilaksanakan.
 - 20.4. Cuti akademik dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan durasi akumulatif selama- lamanya 12 (dua belas) bulan selama masa studi.
 - 20.5. Selama menjalani cuti akademik, Penerima Beasiswa tidak berhak menerima pendanaan dari LPDP, kecuali untuk komponen SPP dalam rangka mempertahankan status registrasi Penerima Beasiswa pada Perguruan Tinggi Tujuan.
 - 20.6. Penerima Beasiswa yang telah diberikan izin untuk melaksanakan cuti akademik dapat diberikan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP dalam bentuk kompensasi atas hak pendanaan yang tidak diberikan selama Penerima Beasiswa menjalani cuti akademik.
 - 20.7. Dalam hal cuti akademik telah berakhir, maka 1 (satu) minggu sebelum cuti berakhir, Penerima Beasiswa wajib melaporkan cuti selesai dengan melampirkan dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan Studi yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa aktif kembali pada periode cuti selesai (atau dapat digantikan dengan tangkapan layar yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa aktif kembali).
 - 20.8. Dalam hal Penerima Beasiswa menderita penyakit yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi secara permanen atau meninggal dunia, Penerima Beasiswa diberhentikan melalui Keputusan Direktur Utama LPDP.
 - 20.9. Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada angka 20.7 dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi dan dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.
 - 20.10. Kondisi meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 20.7 dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit atau

Kelurahan yang disampaikan oleh keluarga atau kerabat terdekat Penerima Beasiswa.

21. BEPERGIAN SELAMA MASA STUDI

- 21.1. Penerima Beasiswa yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri dan/atau negara lain melakukan lapor diri melalui aplikasi atau portal lapor diri yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI.
- 21.2. Penerima Beasiswa yang menempuh studi di luar negeri melakukan lapor diri melalui Portal Peduli WNI (<https://peduliwni.kemlu.go.id/>) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tiba di negara tujuan.
- 21.3. Penerima Beasiswa yang berencana melakukan perjalanan keluar negara studi lebih dari 3 (tiga) bulan menyampaikan rencana perjalanan tersebut dalam laporan perkembangan studi yang disampaikan kepada LPDP.
- 21.4. Dalam hal Penerima Beasiswa melaksanakan penelitian di luar negara studi selama lebih dari 6 (enam) bulan, Penerima Beasiswa wajib melakukan lapor diri melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tujuan studi dan tujuan penelitian atau melalui aplikasi atau portal lapor diri yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI.
- 21.5. Dalam hal Penerima Beasiswa membawa anggota keluarga ke negara atau kota tujuan studi dan pada saat penelitian anggota keluarga kembali ke kota domisili asal di Indonesia, maka Penerima Beasiswa tidak berhak untuk menerima Tunjangan Keluarga.
- 21.6. Penerima Beasiswa dapat melaksanakan kegiatan penelitian, *academic Intership*, pertukaran pelajar, atau *program sandwich* di luar negara atau kota studi dengan pembiayaan dari sponsor lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan bersifat wajib terdapat pada kurikulum studi yang mana merupakan bagian dari studi yang ditempuh untuk menyelesaikan studi; dan
 - b. Kegiatan tidak mengubah durasi studi yang tercantum pada *LoA Unconditional* yang disampaikan di awal dan Durasi pembiayaan yang tertera pada *Letter of Guarantee* (LOG).
- 21.7. Apabila Penerima Beasiswa yang melaksanakan kegiatan wajib dalam studi seperti penelitian, *academic intership*, pertukaran pelajar, atau *Program Sandwich* di luar negeri atau kota studi menerima komponen




pendanaan yang sama dari sponsor lain selain LPDP, Penerima Beasiswa wajib melaporkannya kepada LPDP dan memilih salah satu dari sumber pendanaan tersebut.

- 21.8. Penerima Beasiswa wajib menyampaikan pengajuan izin melaksanakan kegiatan wajib sebagaimana pada angka 21.6 selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan melalui tautan s.kemenkeu.go.id/MonevBeasiswaIzinKegiatan, serta mengirimkan tiket bantuan sebagai tindak lanjut setelah mengisi tautan tersebut.
- 21.9. Penerima Beasiswa wajib menyampaikan laporan telah menyelesaikan kegiatan melalui tiket bantuan dengan melampirkan dokumen pendukung.



Penyelesaian **Studi**



22. LAPORAN PENYELESAIAN STUDI

- 22.1. Penerima Beasiswa membuat laporan penyelesaian studi baik sementara maupun final dengan sekurang-kurangnya melampirkan:
- ijazah (laporan penyelesaian studi akhir) atau surat keterangan telah menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan (laporan penyelesaian studi sementara);
 - tesis atau disertasi atau tugas akhir (bagi yang mengambil *coursework*);
 - transkrip nilai akhir; kecuali bagi penerima beasiswa yang tidak ada transkrip nilai, dan
 - Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dan Publikasi (Apabila tidak ada, dapat digantikan dengan melampirkan Surat Pernyataan bahwa publikasi ilmiah dan/atau jurnal/ prosiding tidak menjadi salah satu syarat kelulusan).
- 22.2. Penerima Beasiswa yang melaporkan penyelesaian studi sementara, wajib membuat laporan penyelesaian studi akhir setelah mendapatkan ijazah.
- 22.3. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penelitian yang diajukan kepada LPDP disampaikan dengan membuat permohonan melalui <https://ebeasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id>.
- 22.4. Laporan penyelesaian studi sebagaimana diatur dalam angka 22.1 selambat-lambatnya disampaikan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 22.5. Dalam hal Penerima Beasiswa tidak dapat membuat laporan penyelesaian studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 22.3, Penerima Beasiswa diwajibkan untuk:
- melaporkan penundaan pembuatan laporan penyelesaian studi kepada LPDP disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap; dan
 - menerima segala keputusan LPDP atas penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

23. KEWAJIBAN BERKONTRIBUSI

- 23.1. Alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan

dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan, kecuali ditentukan lain oleh instansi asal Penerima Beasiswa yang memberikan tugas belajar.

- 23.2. Jangka waktu untuk kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 23.1 dapat dikecualikan bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan penundaan kepulangan dengan alasan yang disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa.
- 23.3. Penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi wajib berkontribusi di Indonesia dengan durasi masa berkontribusi paling singkat 2 (dua) kali masa studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP terhitung sejak:
- a. tiba di Indonesia bagi penerima beasiswa luar negeri;
 - b. tiba di Indonesia bagi penerima beasiswa yang telah menyelesaikan Magang/penelitian Pascastudi, *Postdoctoral*, atau Studi Lanjutan di luar negeri;
 - c. menyelesaikan studi bagi penerima beasiswa dalam negeri yang tidak mengambil Magang/penelitian Pascastudi, *Postdoctoral*, atau Studi Lanjutan di luar negeri;
 - d. Bagi Alumni yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk studi lanjutan di luar negeri, kewajiban berkontribusi dilaksanakan sejak alumni menyelesaikan studi dan kewajiban berkontribusi yang telah dilaksanakan oleh alumni dihitung secara akumulatif.
- 23.4. Jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 23.3 yaitu:
- a. PNS/TNI/POLRI yang ditugaskan di luar negeri;
 - b. Pegawai BUMN yang ditugaskan di luar negeri;
 - c. Alumni yang ditugaskan oleh lembaga pemerintah ke luar negeri;
 - d. Lembaga/organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota, seperti PBB, World Bank, ADB, IDB, FIFA, IMF, dan sebagainya;
 - e. Pegawai perusahaan swasta yang merupakan perusahaan yang terafiliasi atau kantornya berada di Indonesia dan mendapat penugasan ke luar negeri dari kantor yang berada di Indonesia;
 - f. Program pascastudi yang merupakan kesepakatan kerja sama antara LPDP dan mitra.

- 23.5. Penerima Beasiswa yang akan bekerja pada:
- Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat angka 23.4. huruf a, b, dan c melapor kepada LPDP dengan melampirkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang; atau
 - Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 23.4. huruf d, e, dan f melapor kepada LPDP dengan melampirkan surat keterangan bekerja dari instansi pemberi kerja.
- 23.6. Alumni yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk studi lanjutan di luar negeri, kewajiban berkontribusi dilaksanakan sejak alumni menyelesaikan studi dan kewajiban berkontribusi yang telah dilaksanakan oleh alumni dihitung secara akumulatif.
- 23.7. Alumni Dokter Spesialis yang masuk ke dalam program Pendayagunaan Dokter Spesialis dari Kementerian Kesehatan diwajibkan mengikuti program Pendayagunaan Dokter Spesialis.
- 23.8. Alumni Dokter Spesialis di luar program Pendayagunaan Dokter Spesialis akan didayagunakan di rumah sakit pemberi rekomendasi, atau rumah sakit lain sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
- 23.9. Alumni yang memiliki ikatan kerja atau dinas pada instansi asal apabila telah menyelesaikan studi wajib mengikuti ketentuan ikatan kerja atau dinas yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang memberikan tugas belajar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23.10. Pemberian sanksi kepada Alumni yang tidak memenuhi ikatan dinas di instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 23.9 dilakukan sesuai dengan mekanisme pemberian sanksi di masing-masing instansi asal Penerima Beasiswa.

24. KEWAJIBAN BAGI CALON PENERIMA BEASISWA, PENERIMA BEASISWA, DAN ALUMNI

- 24.1. Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa wajib:
- setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - menjaga nama baik Indonesia dan LPDP baik dalam perkataan dan tindakan.

- c. menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan dan/atau Mitra bagi penerima beasiswa kemitraan.
- d. melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Persiapan Studi dan/atau Dana Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.
- e. menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Perjanjian antara LPDP dengan Penerima Beasiswa.

24.2. Alumni wajib:

- a. setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan dan tindakan.
- c. menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku bagi Alumni LPDP.

25. LARANGAN BAGI CALON PENERIMA BEASISWA

CPB dilarang:

- 25.1. Menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.
- 25.2. Memulai studi lebih awal dari jangka waktu memulai (intake) perkuliahan minimal yang ditentukan LPDP.
- 25.3. Mendukung atau terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 25.4. Melakukan tindak pidana atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
- 25.5. Melakukan pemalsuan dokumen.

- 25.6. Memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.
- 25.7. Berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.

26. LARANGAN BAGI PENERIMA BEASISWA

- 26.1. Penerima Beasiswa dilarang untuk:
- a. mengubah negara, perguruan tinggi, program studi, dan/atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis LPDP.
 - b. menempuh studi pada:
 - 1) kelas eksekutif;
 - 2) kelas karyawan;
 - 3) kelas jarak jauh;
 - 4) kelas akhir pekan;
 - 5) kelas internasional di dalam negeri; dan/atau
 - 6) kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.
 - c. menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh LPDP untuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau hukum yang berlaku di negara tujuan studi.
 - d. memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.
 - e. melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan program beasiswa atau studi.
 - f. melakukan tindak pidana.
 - g. berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.
 - h. bekerja, kecuali sebagai *Teaching Assistant/Research Assistant* atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi.
- 26.2. Pendaftar dengan status CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau, Anggota POLRI yang telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri dari CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau, Anggota POLRI diberikan sanksi pemberhentian status sebagai Penerima Beasiswa dan pengembalian seluruh dana studi.

27. PANDUAN PENGAJUAN IZIN POSTDOCTORAL, MAGANG/PENELITIAN PASCA STUDI, DAN STUDI LANJUTAN BAGI ALUMNI

27.1. Izin *postdoctoral* bagi Alumni Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dalam masa pengabdian 2N

Pengajuan izin *postdoctoral* dalam masa pengabdian 2N dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan lapor kelulusan melalui aplikasi E-Beasiswa, dan mengirimkan dokumen persyaratan di bawah ini melalui bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id:

- a. Surat pernyataan izin *postdoctoral* (format terlampir).
- b. *Offering Letter* atau surat penawaran *postdoctoral* dari perguruan tinggi tujuan.
- c. Esai yang menjawab pertanyaan di bawah ini yang dibuat secara poin per poin:
 1. Relevansi program *postdoctoral* dengan studi yang diambil;
 2. Manfaat program *postdoctoral* untuk pemohon;
 3. Manfaat program *postdoctoral* untuk negara;
 4. Relevansi program *postdoctoral* dengan esai pada saat mendaftar beasiswa LPDP;
- d. Rencana karier pemohon di Indonesia setelah selesai program *postdoctoral*.

Ketentuan terkait permohonan izin *postdoctoral*:

- a. Durasi izin *postdoctoral* sesuai dengan durasi studi yang tertera pada surat rekomendasi/penugasan dari perguruan tinggi negeri atau lembaga negara tempat alumni bekerja yang ada di Indonesia.
- b. Setelah menyelesaikan *postdoctoral*, alumni wajib melapor kepada LPDP dengan melampirkan laporan pelaksanaan *postdoctoral*, dan surat keterangan selesai *postdoctoral* dari instansi yang menugaskan.
- c. Alumni wajib kembali ke Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal akhir izin *postdoctoral* yang tertera pada LOC.
- d. Bagi alumni yang telah menyelesaikan pengabdian 2N dan akan melaksanakan *postdoctoral*, maka tidak memerlukan izin dari LPDP.

27.2. Persyaratan pengajuan izin magang/penelitian pasca studi bagi alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mengajukan dalam masa pengabdian 2N

Pengajuan izin magang/penelitian pasca studi dalam masa pengabdian 2N dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan lapor kelulusan melalui

aplikasi E-Beasiswa, dan mengirimkan dokumen persyaratan di bawah ini melalui bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id:

- a. Surat pernyataan izin magang/penelitian pasca studi (format terlampir).
- b. *Offering Letter* atau surat penawaran magang/penelitian pasca studi dari instansi/perusahaan yang mencantumkan *start date* dan *end date* magang/penelitian pasca studi.
- c. Esai yang menjawab pertanyaan di bawah ini yang dibuat secara poin per poin:
 1. Relevansi program magang/penelitian pasca studi dengan studi yang diambil;
 2. Manfaat program magang/penelitian pasca studi untuk pemohon;
 3. Manfaat program magang/penelitian pasca studi untuk negara;
 4. Relevansi program magang/penelitian pasca studi dengan esai pada saat mendaftar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
 5. Rencana karier pemohon di Indonesia setelah selesai program magang/penelitian pasca studi; dan
 6. Instansi/perusahaan yang akan dituju setelah menyelesaikan program magang/penelitian pasca studi jika ada.

Ketentuan terkait pengajuan izin magang/penelitian pasca studi:

- a. Permohonan izin magang/penelitian pasca studi maksimal diajukan kepada LPDP 60 hari dari tanggal kelulusan yang tercantum dalam dokumen resmi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi tujuan studi.
- b. Tenggat waktu memulai magang/penelitian pasca studi maksimal adalah 3 bulan dari tanggal kelulusan.
- c. Durasi maksimal izin magang/penelitian pasca studi adalah 2 tahun atau 24 bulan.
- d. Bagi Alumni Penerima Beasiswa yang bekerja sebagai PNS harus melampirkan surat izin dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk melaksanakan magang/penelitian pasca studi di luar negeri.

27.3. Persyaratan pengajuan izin studi lanjutan di luar negeri bagi alumni penerima beasiswa LPDP dalam masa pengabdian 2N

Izin studi lanjutan hanya dapat diberikan kepada alumni penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studi jenjang magister dan bermaksud untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Persyaratan pengajuan izin studi lanjutan bagi alumni penerima beasiswa LPDP yang mengajukan dalam masa pengabdian 2N, adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Izin Studi Lanjutan (format terlampir).
- b. *Letter of Acceptance* (LoA) Unconditional dari perguruan tinggi atau universitas tujuan studi lanjutan.

- c. Esai pribadi yang berisi:
 1. Relevansi program S3 yang akan diambil dengan studi yang sebelumnya;
 2. Manfaat program S3 yang akan diambil untuk pribadi;
 3. Manfaat program S3 yang akan diambil untuk negara dalam bentuk kontribusi yang akan dilakukan setelah menyelesaikan studi; dan
 4. Relevansi program S3 yang akan diambil dengan esai saat mendaftar LPDP.

Detail peraturan studi lanjutan yang harus menjadi perhatian pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Durasi izin studi lanjutan sesuai dengan durasi studi yang tertera pada *Letter of Acceptance Unconditional (LoA Unconditional)* yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau universitas tujuan studi lanjutan.
- b. Setelah menyelesaikan studi lanjutan, alumni wajib melapor kepada LPDP dengan melampirkan laporan pelaksanaan studi lanjutan, dan wajib kembali ke Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kelulusan berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari perguruan tinggi atau universitas tujuan studi lanjutan.
- c. Bagi alumni yang telah menyelesaikan pengabdian 2N dan akan melanjutkan studi lanjutan pada jenjang doktoral, maka tidak memerlukan izin dari LPDP.

28. SANKSI

- 28.1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau Alumni atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan LPDP akan dikenakan sanksi administratif.
- 28.2. LPDP memberikan sanksi administratif secara bertingkat atau berjenjang berupa:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; dan/atau
 - c. sanksi administratif berat.
- 28.3. Sanksi administratif ringan meliputi:
 - a. sanksi ringan satu berupa pemberian surat peringatan pertama; dan/atau
 - b. sanksi ringan dua berupa pemberian surat peringatan kedua.
- 28.4. Sanksi administratif sedang meliputi:
 - a. penundaan pembayaran Dana Persiapan Studi/Dana Studi;
 - b. penyesuaian pembayaran Dana Persiapan Studi/Dana Studi;

- c. pengembalian pembayaran untuk komponen tertentu dari Dana Persiapan Studi/Dana Studi; dan/atau
- d. penundaan seluruh layanan LPDP.

28.5. Sanksi administratif berat meliputi:

- a. pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima;
- b. pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima;
- c. pemblokiran untuk mengikuti program layanan LPDP di masa mendatang; dan/atau
- d. bentuk sanksi lain berdasarkan persetujuan Direktur Utama LPDP.

28.6. CPB/PB dapat diberikan satu atau lebih dari sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 28.2.

28.7. Sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.

29. KETENTUAN PERALIHAN

29.1. Perjanjian antara Direktur Utama LPDP dengan Penerima Beasiswa yang sudah ditandatangani sebelum ditetapkan peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam buku panduan ini.

29.2. Hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 29.1 mengikuti ketentuan dalam buku panduan ini.

29.3. Dengan diterbitkannya buku panduan ini, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam buku panduan sebelumnya tentang Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

30. LAMPIRAN

30.1. Format Surat Pengunduran Diri sebagai Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa

Format dapat diklik pada <https://bit.ly/PengunduranDiriLPDP>

**BURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap		
Tempat, Tanggal Lahir		
Alamat Domisili		
Nomor Registrasi LPDP		
Program Beasiswa	<input type="checkbox"/> Beasiswa Umum <input type="checkbox"/> Beasiswa Admisi <input type="checkbox"/> Targetes Group <input type="checkbox"/> Magister <input type="checkbox"/> Doktor	<input type="checkbox"/> Beasiswa Reguler <input type="checkbox"/> Beasiswa Dokter Spesialis <input type="checkbox"/> Beasiswa Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia <input type="checkbox"/> Beasiswa Disertasi <input type="checkbox"/> Beasiswa Kerja Sama Pendanaan (Co-Funding) <input type="checkbox"/> Beasiswa Keabang-An <input type="checkbox"/> Beasiswa Alumni Bidikmisi <input type="checkbox"/> Prasejahtera Berprestasi <input type="checkbox"/> Beasiswa Sანი <input type="checkbox"/> Beasiswa Prestasi Olahraga Internasional <input type="checkbox"/> Beasiswa Prestasi Seni Internasional <input type="checkbox"/> Beasiswa Penyandang Disabilitas <input type="checkbox"/> Beasiswa Indonesia Timur <input type="checkbox"/> Beasiswa Unggulan Binaan Indonesia <input type="checkbox"/> Beasiswa PNS/TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Beasiswa Olimpiade Internasional <input type="checkbox"/> Dalam Negeri <input type="checkbox"/> Luar Negeri
Universitas Tujuan Sesuai Pendaftaran		
Program Studi Tujuan Sesuai Pendaftaran		
Status Saat Mengundurkan Diri	<input type="checkbox"/> Calon Penerima Beasiswa (belum menandatangani kontrak) <input type="checkbox"/> Penerima Beasiswa (sudah menandatangani kontrak)	

dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari program Beasiswa Pendidikan Indonesia - LPDP dengan alasan sebagai berikut.

(Berikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini!)

Kesehatan

Jenis Gangguan Kesehatan	
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk tidak melaksanakan studi?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Halaman 1 dari 3

30.2. Format Pelaporan Calon Penerima Beasiswa yang Meninggal Dunia

Format dapat diklik pada <https://bit.ly/LaporanCPBMeninggalDunia>

LAPORAN CALON PENERIMA BEASISWA MENINGGAL DUNIA

..... 2021

Yth. Direktur Utama
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Gedung Danadyaksa - Jalan Cikini Raya No.91 Cikini
Jakarta Pusat

Hal: Laporan Calon Penerima Beasiswa Meninggal Dunia

Bersama ini saya,

nama :
tempat, tanggal lahir :
alamat :
hubungan dengan Calon Penerima Beasiswa :

menginformasikan bahwa Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP di bawah ini telah meninggal dunia.

Nama :
Program Studi :
Universitas :
Tanggal meninggal :
Penyebab meninggal :

Sebagai pendukung laporan diatas, terlampir saya sampaikan Surat Keterangan Kematian Calon Penerima Beasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembuat Laporan
Ttd.
.....

30.3. Format Pelaporan Penerima Beasiswa yang Meninggal Dunia

Format dapat diklik pada <https://bit.ly/LaporanPBMeninggalDunia>

LAPORAN PENERIMA BEASISWA MENINGGAL DUNIA

..... 2021

Yth. Direktur Utama
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Gedung Danadyaksa - Jalan Cikini Raya No.91 Cikini
Jakarta Pusat

Hal: Laporan Penerima Beasiswa Meninggal Dunia

Bersama ini saya,

nama :
tempat, tanggal lahir :
alamat :
hubungan dengan :
Penerima Beasiswa

menginformasikan bahwa Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP di bawah ini telah meninggal dunia.

Nama :
Program Studi :
Universitas :
Tanggal meninggal :
Penyebab meninggal :

Sebagai pendukung laporan diatas, terlampir saya sampaikan Surat Keterangan Kematian Penerima Beasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembuat Laporan
Ttd.
.....

30.4. Format Surat Permohonan Penundaan Studi

Format dapat diklik pada <https://bit.ly/PenundaanStudiLPDP>

Yth. Direktur Beasiswa
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No.91, Menteng Jakarta 10330

Perihal: Permohonan Penundaan Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Induk Beasiswa:
Jenjang : Magister/Doktor, Dalam/Luar Negeri
Jenis Beasiswa : Reguler/Afirmasi/Targeted Group
Perguruan Tinggi :
Program Studi :

bermaksud untuk mengajukan permohonan penundaan studi sebagai berikut :

Intake Awal : 2 Januari 2020 – 1 Januari 2022
Intake Baru : 2 Juni 2020 – 1 Juni 2022
Durasi Penundaan : 6 Bulan

Penundaan studi tersebut diajukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

ttd

Nama Penerima Beasiswa

30.7. Format Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia

Format dapat diklik pada <https://bit.ly/PerpanjanganMasaStudiLPDP>

Kepada Yth.
Direktur Beasiswa
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No.91 A-D
RT.1/RW.2, Cikini, Menteng
Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Perpanjangan Masa Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Nomor Induk Beasiswa (NIB) :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Domisili Saat Ini :
Nomor HP / WA :
Email :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Negara Tujuan :
Tanggal Awal Studi–Akhir Studi : ..(sesuai LoG)..

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan selama [jumlah bulan] bulan, terhitung dari tanggal [tanggal mulai perpanjangan] s.d. [tanggal akhir perpanjangan], dengan alasan (*sebutkan*).

1.
2.

Sebagai pendukung atas permohonan ini, saya melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. LoA Unconditional terbaru yang mencantumkan durasi studi terbaru;
2. Surat rekomendasi dari pembimbing akademik/penelitian;
3. Study Plan (sesuai format LPDP);
4. Transkrip nilai atau dokumen sejenis;
5. Silabus atau Kartu Rencana Studi terakhir;
6. Kronologi perkuliahan (sesuai format LPDP); dan
7. Dokumen pendukung lainnya.

30.8. Formulir yang Diisi oleh Supervisor untuk Perpanjangan Masa Studi BUDI

Format dapat diklik pada <https://bit.ly/RekomendasiSupervisor>

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/Indonesia
Endowment Fund for Education

Formulir Rekomendasi Perpanjangan Masa Studi/Recommendation of Scholarship Extension

Dilengkapi oleh Pembimbing Akademik/Promotor (to be completed by the Supervisor)

1. DATA PENERIMA BEASISWA / STUDENT DETAILS	
Nama / Name	
Nomor Induk Penerima Beasiswa LPDP / Scholarship ID Number	
Prodi atau Fakultas / Department or School	
Universitas / University	
Tanggal Awal Studi - Akhir Studi sesuai LoA / Start Date - End Date of Scholarship (based on LoA)	
Tanggal Awal Studi - Akhir Studi Diajukan / Proposed Start Date-End Date of Scholarship	

2. PERSETUJUAN PEMBIMBING AKADEMIK/PROMOTOR / SUPERVISOR APPROVALS

1. Performa akademik Penerima Beasiswa/The quality of students work:

melebihi standar yang dipersyaratkan untuk Doktorat/ Exceeds the required standards for doctoral work

sesuai standar yang dipersyaratkan untuk Doktorat/ Is as the required standard for doctoral work

dibawah standar yang dipersyaratkan untuk Doktorat/ is below required standard for doctoral work

Jika di bawah standar yang disyaratkan, tindakan apa yang telah diambil untuk mengatasi hal tersebut? /if below the required standard, what measures have been taken to address this?

30.9. Format Kronologis Mengenai Ketidakberhasilan Menyelesaikan Studi

Format dapat diklik pada <https://bit.ly/KronologisPelaksanaanStudi>

Yth. Direktur Beasiswa
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Jl. Cikini Raya No. 91 A-D, Menteng
Jakarta Pusat

Perihal: Kronologi Studi dan Dokumen Pendukung gagal studi (mohon dituliskan rinci sejak proses mendapatkan beasiswa LPDP)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Status : Penerima Beasiswa
Jenjang : Magister/Doktor, Dalam/Luar Negeri
Jenis Beasiswa : Reguler/Afirmasi/Targeted Group
Tahun Seleksi :
No. Registrasi :
Universitas :
Program Studi :

No.	Bulan dan Tahun	Semester dan tahun perkuliahan	Kronologi	Nama Dokumen Pendukung Terlampir (diurutkan dan diberi nomor pada dokumen/scan)
Proses Mengikuti Seleksi sampai Berangkat Studi				
1	Juli	2018	Mengikuti seleksi di....	Nomor dan Nama Dokumen
2			Lulus Seleksi	
3			Mengikuti PK	
4			Alasan memilih universitasdan prodi...	
5			Berangkat ke universitas....	
Kegiatan Selama awal studi hingga Akhir Studi				
1	Agustus	2018	Semester satu mengikuti berapa mata kuliah.....	Nomor dan Nama Dokumen
2			Mulai merasakan kesulitan.....	
3			Mengikuti ujian xxxx tapi tidak lulus karena xxx	
Kronologi Gagal Studi				
1			Langkah-langkah/usaha yang telah dilakukan	Nomor dan Nama Dokumen

1 | Page

30.10. Format Surat Permohonan Cuti Akademik

Format dapat diklik pada <https://bit.ly/CutiLPDP>

Surat Permohonan Cuti

Yth. Direktur Beasiswa
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Jl. Cikini Raya No. 91
Jakarta Pusat

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Kode Registrasi Beasiswa :
Nomor Induk Penerima Beasiswa :
Program Beasiswa :
Jenjang Studi : Magister/Doktor/Dokter Spesialis
Program Studi :
Universitas :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Tanggal Awal Studi :
Tanggal Akhir Studi :
Saat ini Berkedudukan di : dari semester/term
Kredit Telah Diperoleh : dari kredit

dengan ini mengajukan permohonan cuti sebagai Penerima Beasiswa program Beasiswa Pendidikan Indonesia - LPDP dengan alasan sebagai berikut.

(berikan tanda bintang (*) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini)

Sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti akademik*

Penyakit yang diderita :
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk melaksanakan cuti? Ya Tidak
Durasi cuti yang direkomendasikan oleh dokter/rumah sakit :
*jika melampirkan surat keterangan tertulis dari dokter dan rekam medis atau dokumen pendukung lainnya dari rumah sakit.

Keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu*

Keadaan darurat yang terjadi di negara tujuan studi :
Tautan berita/informasi terkait keadaan darurat yang terjadi studi :
*jika melampirkan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi.

30.11. Tabel Sanksi bagi Pelanggaran yang dilakukan Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau Alumni

No	Kewajiban/Larangan	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi	Kondisi
1	1. Calon Penerima Beasiswa wajib setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menjaga nama baik Indonesia dan LPDP dalam perkataan dan tindakan.	Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Satu	Tidak memenuhi kewajiban
			Sanksi Ringan Dua	Telah diberikan sanksi ringan satu dan kembali melanggar kewajiban
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian Sebagai CPB	<ul style="list-style-type: none"> Telah diberikan sanksi ringan dua dan kembali melanggar kewajiban Terdapat unsur pidana dalam pelanggaran kewajiban
2	Calon Penerima Beasiswa wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Persiapan Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan	Sanksi Administratif Sedang	Pengembalian atas komponen tertentu	Tidak memenuhi kewajiban
3	Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Studi	Melakukan larangan
		Sanksi Administrasi Berat	Pemberhentian sebagai Calon Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan dan tidak bersedia mengubah jenis kelas sesuai ketentuan LPDP
4	Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk memulai studi lebih awal dari jangka waktu memulai (intake) perkuliahan minimal yang ditentukan LPDP.	Sanksi Administrasi Sedang	Penyesuaian pembayaran Dana Studi	Melakukan larangan
5	Calon Penerima Beasiswa dilarang: <ol style="list-style-type: none"> Mendukung atau terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melakukan tindak pidana atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Melakukan pemalsuan dokumen. Memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa. Berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain. 	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai CPB dengan pengembalian Dana Persiapan Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang selama 5 (lima) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan larangan Khusus untuk pelanggaran atas nomor 1 dan 2, telah terdapat laporan hasil pemeriksaan oleh LPDP dan/atau surat penetapan tersangka dari Aparat Penegak Hukum.

6	<p>1. Penerima Beasiswa wajib memulai studi sesuai tanggal mulai studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan yang dilampirkan saat melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.</p> <p>2. Dalam hal tanggal mulai studi Penerima Beasiswa tidak ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam angka (1), tanggal mulai studi mengikuti dokumen resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan yang disampaikan oleh Penerima Beasiswa pada saat melakukan penandatanganan Perjanjian Beasiswa.</p>	Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Satu	Tidak memulai studi setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama
			Sanksi Ringan Dua	Tidak memulai studi setelah 6 (enam) bulan setelah diberikan sanksi ringan satu
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan/atau pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memulai studi setelah 6 (enam) bulan setelah diberikan sanksi ringan dua
7	Penerima Beasiswa wajib membuat laporan perkembangan studi kepada LPDP sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Studi	Tidak memenuhi kewajiban
8	Penerima Beasiswa dilarang menerima pendanaan tambahan atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh LPDP (double funding).	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan
9	<p>Dalam hal Penerima Beasiswa melaksanakan penelitian di luar negara studi selama lebih dari 6 (enam) bulan, Penerima Beasiswa wajib melakukan lapor diri melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tujuan studi dan tujuan penelitian atau melalui aplikasi atau portal lapor diri yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI.</p>	Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Satu	Tidak memenuhi kewajiban
		Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Dua	Tidak memenuhi kewajiban sejak 6 bulan diberikan sanksi ringan satu
		Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Tiga	Tidak memenuhi kewajiban sejak 6 bulan diberikan sanksi ringan satu
10	Apabila Penerima Beasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, atau Program Sandwich di luar negeri atau kota studi menerima komponen pendanaan yang sama dari sponsor lain selain LPDP, Penerima Beasiswa wajib melaporkannya kepada LPDP dan memilih salah satu dari sumber pendanaan tersebut.	Sanksi Administratif Sedang	Penyesuaian pembayaran Dana Studi	Tidak memenuhi kewajiban
11	Dalam hal Penerima Beasiswa pada program Beasiswa Kemitraan melanggar perjanjian Penerima Beasiswa.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima	Tidak memenuhi kewajiban

12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan, kecuali ditentukan lain oleh instansi asal Penerima Beasiswa yang memberikan tugas belajar. 2. Jangka waktu untuk kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 dapat dikecualikan bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan penundaan kepulangan dengan alasan yang disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa. 3. Jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk pengecualian ketentuan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 20.4 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang ditugaskan di luar negeri. b. Pegawai BUMN yang ditugaskan di luar negeri. c. Lembaga internasional: PBB, World Bank, ADB, IDB. 4. Penerima Beasiswa yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk melanjutkan studi, kewajiban berkontribusi dilaksanakan sejak Penerima Beasiswa menyelesaikan studi dan kewajiban berkontribusi yang telah dilaksanakan oleh Penerima Beasiswa dihitung secara akumulatif. 	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima	Tidak memenuhi kewajiban kontribusi di Indonesia
13	Penerima Beasiswa wajib menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Tujuan.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memenuhi kewajiban atau melakukan larangan dengan kategori pelanggaran peraturan akademik atau kode etik yang berakibat diberhentikan dari perguruan tinggi
14	Penerima Beasiswa wajib melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.	Sanksi Administratif Sedang	Penyesuaian atau pengembalian atas komponen tertentu dari Dana Studi	Tidak memenuhi kewajiban atau melakukan larangan
15	Penerima Beasiswa wajib menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Direktur Utama LPDP tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Perjanjian antara LPDP dengan Penerima Beasiswa.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti	Tidak memenuhi kewajiban tanpa unsur kesengajaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak memenuhi standar kehadiran minimum di Perguruan Tinggi Tujuan, b. tidak mengikuti ujian,

			program LPDP di masa mendatang	c. bekerja pada saat studi, dan/atau d. unsur kesengajaan lainnya
			Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memenuhi kewajiban dengan unsur kesengajaan antara lain: a. tidak memenuhi standar kehadiran minimum di Perguruan Tinggi Tujuan, b. tidak mengikuti ujian, c. bekerja pada saat studi, dan/atau d. unsur kesengajaan lainnya
16	Alumni wajib setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak memenuhi kewajiban selama masa kewajiban berkontribusi dua kali masa studi ditambah satu tahun dan telah terdapat surat penetapan
			pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	tersangka dari penyidik
17	Alumni wajib menjaga nama baik Indonesia dan LPDP, baik dalam perkataan dan tindakan.	Sanksi Administratif Ringan	Sanksi Ringan Satu	Tidak memenuhi kewajiban selama masa kewajiban berkontribusi dua kali masa studi ditambah satu tahun
18	Calon Penerima Beasiswa dilarang untuk memulai studi lebih awal dari jangka waktu memulai (intake) perkuliahan minimal yang ditentukan LPDP.	Sanksi Administrasi Sedang	Penyesuaian pembayaran Dana Studi	Melakukan larangan
19	Penerima Beasiswa dilarang untuk: 1. mengubah negara, perguruan tinggi, program studi, dan/atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis LPDP. 2. menempuh studi pada: a. kelas eksekutif; b. kelas karyawan; c. kelas jarak jauh; d. kelas akhir pekan; e. kelas internasional di dalam negeri; dan/atau f. kelas yang bukan dari perguruan tinggi induk.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Studi	Melakukan larangan dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh LPDP
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Tidak menyesuaikan jenis kelas serta negara, perguruan tinggi, program studi, dan jenjang studi sesuai dengan ketentuan LPDP selama 12 (dua belas bulan) sejak diberikan sanksi administratif sedang
20	Penerima Beasiswa dilarang untuk menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh LPDP untuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau hukum yang berlaku di negara tujuan studi.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Studi	Melakukan larangan dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh LPDP
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program	Tidak memenuhi kewajiban atau melakukan larangan dan telah terdapat surat penetapan tersangka oleh penyidik

			LPDP di masa mendatang	
21	Penerima Beasiswa dilarang untuk: 1. memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa. 2. melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan program beasiswa atau studi.	Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan dan Penerima Beasiswa terbukti melanggar yang dibuktikan melalui hasil pemeriksaan dari LPDP
22	Penerima Beasiswa dilarang untuk melakukan tindak pidana.	Sanksi Administratif Sedang	Penundaan pembayaran Dana Studi	Melakukan larangan dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh LPDP
		Sanksi Administratif Berat	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan dan Penerima Beasiswa terbukti melanggar yang dibuktikan melalui putusan pengadilan tingkat pertama
23	Penerima Beasiswa dilarang untuk berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.	Sanksi Administratif Berat	Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang	Melakukan larangan

30.12. Format Surat Pernyataan *Postdoctoral*

STATEMENT LETTER TO DO POSTDOCTORAL

I the undersigned:

Name :
Place, Date of Birth :
ID Number (KTP) :
Address :

Scholarship ID Number :
University of Study :
Program of Study :
Country of Study :

is an alumni of Indonesian Endowment Fund for Education recipient who continue studying postdoctoral degree at

University of Study :
Program of Study :
Country of Study :
Start Date of Study :
End Date of Study :

and received scholarship from institution

Institution's Name :
Institution's Address :
Country of Institution :

hereby state that I shall be able to:

1. Return to Indonesia subsequent to completion of the postdoctoral study within the duration approved by LPDP.
2. Return to Indonesia immediately should there be a termination of postdoctoral study's contract in advance of the program end date.
3. Return to Indonesia if during postdoctoral study my expertise is required by the government of the Republic of Indonesia.
4. Grant permission to LPDP to obtain any information from the University regarding the progress of my study or other relevant information required by LPDP.
5. Adhere to LPDP's regulation regarding the management of alumni.

If, in the future, I fail to fulfill any of the above statements, I am ready to accept the sanctions in accordance with the applicable regulation and be blacklisted by LPDP.

This statement letter is made truthfully.

Witness from the Institution /Saksi

(_____)

SURAT PERYATAAN MELAKSANAKAN POSTDOCTORAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No KTP/NIK :
Alamat :

Nomor Induk Beasiswa :
Perguruan Tinggi Studi :
Program Studi :
Negara :

adalah alumni penerima Beasiswa LPDP yang melanjutkan studi postdoctoral pada

Perguruan Tinggi Studi :
Program Studi :
Negara :
Tanggal Awal Masa Studi :
Tanggal Akhir Masa Studi :

dan mendapatkan beasiswa dari lembaga sebagai berikut

Nama Institusi :
Alamat Institusi :
Negara Institusi :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

1. Kembali untuk berkarya di Indonesia setelah jangka waktu melaksanakan studi postdoctoral berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disetujui LPDP.
2. Kembali ke Indonesia apabila terdapat pemutusan kontrak postdoctoral sebelum jangka waktu studi berakhir.
3. Bersedia kembali ke Indonesia apabila selama menjalankan postdoctoral keahliannya dibutuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
4. Memberikan izin kepada LPDP untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pihak universitas terkait perkembangan studi atau informasi lainnya yang sekiranya diperlukan oleh LPDP.
5. Mematuhi ketentuan pengelolaan alumni yang ada di LPDP.

Apabila di kemudian hari diketahui ada pernyataan yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Principal's Signature/Tanda tangan
Pemberi Pernyataan

Stamp
Duty/Meterai
10 000

(_____)

30.13. Format Surat Pernyataan magang/penelitian pasca studi

SURAT PERNYATAAN
MAGANG/PENELITIAN PASCA STUDI DI LUAR NEGERI
ALUMNI PENERIMA BEASISWA LPDP

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya alumni penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia:

Nama : _____
 Tempat, Tanggal Lahir : _____
 No KTP/NIK : _____
 Alamat : _____
 Nomor Induk Beasiswa : _____
 Perguruan Tinggi Studi : _____
 Program Studi : _____
 Negara : _____

akan melaksanakan kegiatan magang/penelitian pasca studi pada:

Nama Perusahaan : _____
 Alamat Kedudukan : _____
 Jabatan/Posisi : _____
 Jangka Waktu Magang/ : *Start date:* _____
 Bekerja/Penelitian Pasca Studi* : *End date:* _____

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

1. Kembali untuk berkarya di Indonesia setelah jangka waktu melaksanakan magang/penelitian pasca studi berakhir.
2. Bersedia kembali ke Indonesia apabila selama menjalankan kegiatan magang/penelitian pasca studi keahliannya dibutuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
3. Mengirimkan laporan pelaksanaan magang/penelitian pasca studi setelah magang/penelitian pasca studi selesai sesuai dengan format laporan yang ditentukan oleh LPDP dan ditujukan kepada Direktur Beasiswa LPDP cq. Kepala Divisi Pengelolaan Alumni dan dikirimkan melalui tiket bantuan <https://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id/>.
4. Memberikan izin kepada LPDP untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pihak pemberi kerja terkait perkembangan kinerja/kompetensi atau informasi lainnya yang sekiranya diperlukan oleh LPDP.
5. Mematuhi ketentuan pengelolaan alumni yang ada di LPDP.

Apabila di kemudian hari diketahui ada pernyataan yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

(Meterai
10.000)

STATEMENT LETTER
INTERNSHIP/WORK OVERSEAS
ALUMNI OF LPDP SCHOLARSHIP

I the undersigned:

Name : _____



Place, Date of Birth : _____
 Indonesian ID Number (KTP) : _____
 Address : _____

 Scholarship ID Number : _____
 University of Study : _____
 Program of Study : _____
 Country of Study : _____

is an alumni of LPDP Scholarship and will undertake an internship at:

Company's Name : _____
 Company's Address : _____
 Job Title/Position : _____
 Duration of Internship* : *Start* _____ *date:* _____
End date: _____


Hereby state that I shall be able to:

1. Return to Indonesia subsequent to completion of the internship/work program.
2. Return to Indonesia if during the internship the expertise is required by the government of the Republic of Indonesia.
3. Report the final progress of the internship/work activities after the internship/work completed to Director of Scholarship cq. Head of Alumni Management Division via the following address: <https://bantuan.lpd.kemenkeu.go.id/>.
4. Grant permission to LPDP to obtain any information from the company regarding the progress of my work performance or other relevant information required by LPDP.
5. Adhere to LPDP's regulation regarding the management of alumni.

If, in the future, I fail to fulfill any of the above statements, I am ready to accept the sanctions in accordance with the applicable regulation and be blacklisted by LPDP.

This statement letter is made truthfully.

 Principal's Signature/Tanda Tangan Pemberi
 Pernyataan



(_____)

30.14. Format Surat Pernyataan Studi Lanjutan

--- end of
file -----

STATEMENT LETTER TO CONTINUING STUDY

I the undersigned:

Name :
Place, Date of Birth :
ID Number (KTP) :
Address :

Scholarship ID Number :
University of Study :
Program of Study :
Country of Study :

is an alumni of Indonesian Endowment Fund for Education recipient who continue studying doctoral degree at
University of Study :
Program of Study :
Country of Study :
Start Date of Study :
End Date of Study :

and received scholarship from institution

Institution's Name :
Institution's Address :
Country of Institution :

hereby state that I shall be able to:

1. Return to Indonesia subsequent to completion of the study within the duration approved by LPDP.
2. Return to Indonesia immediately should there be a termination of doctoral study's contract in advance of the program end date.
3. Return to Indonesia if during the study my expertise is required by the government of the Republic of Indonesia.
4. Grant permission to LPDP to obtain any information from the University regarding the progress of my study or other relevant information required by LPDP.
5. Adhere to LPDP's regulation regarding the management of alumni.

If, in the future, I fail to fulfill any of the above statements, I am ready to accept the sanctions in accordance with the applicable regulation and be blacklisted by LPDP.

This statement letter is made truthfully.

Witness from the Institution /Saksi

(_____)

SURAT PERYATAAN STUDI LANJUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No KTP/NIK :
Alamat :

Nomor Induk Beasiswa :
Perguruan Tinggi Studi :
Program Studi :
Negara :

adalah alumni penerima Beasiswa LPDP yang melanjutkan studi untuk pendidikan doktoral pada
Perguruan Tinggi Studi :
Program Studi :
Negara :
Tanggal Awal Masa Studi :
Tanggal Akhir Masa Studi :

dan mendapatkan beasiswa dari lembaga sebagai berikut

Nama Institusi :
Alamat Institusi :
Negara Institusi :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk:

1. Kembali untuk berkarya di Indonesia setelah jangka waktu melaksanakan studi berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disetujui LPDP.
2. Kembali ke Indonesia apabila terdapat pemutusan kontrak studi lanjutan Doktoral sebelum jangka waktu studi berakhir.
3. Bersedia kembali ke Indonesia apabila selama menjalankan studi lanjutan keahliannya dibutuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
4. Memberikan izin kepada LPDP untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pihak universitas terkait perkembangan studi atau informasi lainnya yang sekiranya diperlukan oleh LPDP.
5. Mematuhi ketentuan pengelolaan alumni yang ada di LPDP.

Apabila di kemudian hari diketahui ada pernyataan yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Principal's Signature/Tanda tangan
Pemberi Pernyataan

Stamp
Duty/Meterai
10.000

(_____)